



## RISALAH RAPAT KOMISI II DPR RI

- Tahun Sidang : 2014-2015  
Masa Persidangan : II  
Rapat Ke : -  
Jenis Rapat : Rapat Kerja (RAKER)  
Dengan : Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Hukum dan HAM RI dan Komisi I DPD RI.  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 16 Februari 2015  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III).  
Acara : 1. Pengantar Pimpinan Komisi;  
2. Laporan Panitia Kerja;  
3. Pembacaan Naskah RUU;  
4. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, Pemerintah dan DPD RI;  
5. Penandatanganan Naskah RUU tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang dan RUU tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang; dan  
6. Pengambilan Keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II.  
Ketua Rapat : **Rambe Kamarul Zaman./Ketua Komisi II DPR RI**  
Sekretaris Rapat : Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI  
Hadir Anggota : **A. Anggota Komisi II DPR RI.**  
38 dari 50 orang Anggota dengan rincian:

### PIMPINAN

1. RAMBE KAMARUL ZAMAN
2. Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA
3. Drs. H. WAHIDIN HALIM, M.Si
4. Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si.
5. MUSTAFA KAMAL, S.S.

### F-PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)

6. KOMARUDIN WATUBUN, SH, MH
7. ARIF WIBOWO
8. TAGORE ABUBAKAR
9. ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU
10. Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, MM
11. Drs. SIRMADJI, M.Pd

### F-PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)

12. Drs. H. DADANG S MUCHTAR
13. Drs. A. H. MUJIB ROHMAT

HYUDIN, S.T., M.M.  
ENNY ANGGRAENY ANWAR  
RANI MAAMUN

17. AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si

**F-PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)**

18. H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si  
19. H. SUBARNA, SE.,M.Si  
20. Ir. ENDRO HERMONO, MBA

**F-PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**

21. SAAN MUSTOFA, M.Si.  
22. H. ZULKIFLI ANWAR  
23. Ir. FANDI UTOMO  
24. LIBERT KRISTO IBO, S.Sos., SH., MH  
25. EVERT ERENST MANGINDAAN, S.Ip.

**F-PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

26. H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.  
27. AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH, M.Kn  
28. AMRAN, S.E.

**F-PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

29. ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.

**F-PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)**

30. H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A.  
31. DR. H SA'DUDDIN, MM  
32. MUHAMMAD YUDI KOTOUKY

**F-PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)**

33. H. MOH. ARWANI THOMAFI  
34. Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

**F-PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)**

35. H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE., SH., MH  
36. H. MUCHTAR LUTFHI A. MUTTY, M.Si

**F-PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)**

37. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH  
38. Dr. FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos, MH

**B. Pemerintah**

- Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo, SH.)
- Menteri Hukum dan HAM (Dr. Yasonna H. Laoly, SH.,M.Sc.)
- Komite I DPD RI.

Jalannya Rapat:

**KETUA RAPAT (H. MUSTAFA KAMAL, S.S./F-PKS):**

*Bismilahirrahmanirrahim*

Selamat pagi saudara-saudara sekalian anggota dewan yang kami hormati;  
Anggota DPD yang kami hormati.

an beberapa hal kebetulan Menteri Dalam Negeri juga sedang sedang dalam perjalanan, lalu pada saat yang bersamaan kita juga menggelar Rapat Bamus untuk penjadwalan Paripurna, dalam rangka revisi Undang-Undang Pilkada dan Pemda ini maka kita buka dulu, lalu kita skors, ya kita skors, mungkin kira-kira sampai jam setengah 12 lah ya. Jadi saya buka dengan membaca *Basmalah*.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00 WIB)**

Lalu kemudian saya skors ya? sampai jam setengah 12 ya?  
Oke ya 11.30 WIB.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.02 WIB)**

**KETUA RAPAT (RAMBE KAMARUL ZAMAN/F-PG):**

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.***

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM;  
Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakilinya serta seluruh jajarannya;  
Yang kami hormati Saudara Menteri Keuangan yang mewakili;  
Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan anggota Komite I DPD RI atau yang mewakilinya;  
Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi II yang berbahagia.**

Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komite II dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan, serta Komite I DPD RI, dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional di bidang legislasi untuk membahas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015.

Sesuai dengan Laporan Sekretariat Rapat Kerja pada hari ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 33 orang anggota dan fraksinya adalah dihadiri oleh seluruh Fraksi, artinya 10 fraksi, oleh karena itu telah terpenuhi kuorum sesuai dengan pasal 251 ayat (1) peraturan tata tertib.

Dengan demikian perkenankan kami membuka Rapat Kerja ini dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.50 WIB)**

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM, Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Menteri Keuangan untuk memenuhi jadwal acara kita pada hari ini yang walaupun sedikit terlambat, karena tadi didahului oleh Rapat Bamus dengan pimpinan DPR RI dalam rangka penjadwalan dan setelah itu tadi diputuskan setelah kami menjelaskan bahwa untuk pengesahan di Paripurna nanti adalah pada besok hari tanggal 17 sebelum dilakukan penutupan sidang tanggal 18, jadi tanggal 17 besok.

Oleh karena itu kami akan menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai acara rapat kerja kita pada hari ini.

Yang pertama adalah pengantar dari Ketua rapat sudah kami lakukan. Yang kedua laporan panja RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2015. Yang kita telah

Panja ini kami sampaikan Panja kita lakukan 2 Panja dan 00 WIB pagi hadir, jadi luar biasa Panja kita pada kali ini.

## **2 Panja tersebut.**

Panja A yang menyelesaikan soal dan juga Komite I DPD RI sampai subuh-subuh main terus, Panja A membahas perubahan Perpu 1 tahun 2015 yang nanti akan di laporkan oleh Saudara dari pimpinan Panja Saudara Mustafa Kamal, dan

Panja B adalah yang menyangkut perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 nanti yang akan disampaikan oleh Saudara A. Riza.

Berikutnya setelah laporan itu selesai kita langsung Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi dan juga pemerintah.

Yang keempat pengambilan keputusan tingkat I antara pemerintah dan dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang kelima adalah penandatanganan pengesahan Draft RUU; dan

Yang Keenam adalah penutup.

Saya kira itu agenda acara kita pada siang hari ini dan mudah-mudahan satu setengah jam juga dan paling lama 2 jam ini dapat kita selesaikan dapat kita setuju?

## **(RAPAT : SETUJU)**

Saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Keuangan serta Komite I DPD RI dan para Anggota Komisi II yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan laporan Panja A yang akan disampaikan oleh Saudara Mustafa Kamal. Dan setelah itu nanti Laporan Panja B dan kita langsung menyampaikan pandangan mini fraksi, tadi juga termasuk jika ada catatan-catatan dari pandangan mini fraksi, dan pada forum inilah disampaikan baru langsung kita ambil persetujuan kita bersama, kami persilakan Saudara Mustafa Kamal yang memimpin Panja A.

## **KETUA PANJA A (H. MUSTAFA KAMAL, S.S./F-PKS):**

Terimakasih Pak Ketua,  
Saya langsung membacakan saja.

### **Laporan Panja ke Raker Komisi II DPR RI Terhadap**

**Pembahasan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang  
Senin 16 Februari tahun 2015.**

**Yang terhormat Saudara Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia;**

**Yang terhormat Saudara Mentri Dalam Negeri atau yang mewakili;**

**Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili;**

**Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota Komite I DPD RI atau yang mewakili; tidak ada yang mewakili ini Prof lengkap nampaknya;**

**Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota komisi II DPR RI.**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Alloh SWT atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri rapat kerja komisi II DPR RI pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat.

Berdasarkan surat Presiden Nomor R12-Pres-02-2015 tanggal 10 Februari 2015 dan surat Presiden Nomor R13-Pres- 02-2015 tanggal 10 Februari 2015 yang dibahas dalam rapat konsultasi pengganti Bamus DPR RI tanggal 10 Februari tahun 2015 yang menugaskan kepada komisi II DPR RI

tanggal 10 Februari 2015 untuk membahas Perppu tentang  
1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014  
omor 22 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati,

Walikota, menjadi Undang-Undang dan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015  
tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23  
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Dalam rangka menindaklanjuti penugasan Bamus tersebut dapat kami laporkan rangkaian  
pembahasan RUU tersebut oleh komisi II DPR RI sebagai berikut:

Yang pertama Rapat Kerja awal dilakukan pada tanggal 11 Februari 2015, dengan agenda  
keterangan komisi II DPR RI sebagai pengusul atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun  
2015 tentang Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi  
Undang-Undang dan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 dan Perpu Nomor  
2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Tanggapan  
Pemerintah/Presiden dan DPD, pengesahan mekanisme dan jadwal pembahasan terhadap 2 RUU dan  
pembentukan Panja.

Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2015 secara konsinyir rapat dilanjutkan dalam tahapan  
Panja dengan pemerintah dengan agenda pembahasan draf Rancangan Undang-Undang.

Dan yang ketiga hari ini pada tanggal 16 Februari 2015 diagendakan untuk dilakukan  
pengambilan keputusan akhir Tingkat I antara komisi II DPR RI dengan pemerintah terhadap 2 draft  
RUU dimaksud, dengan agenda pengambilan keputusan tingkat I pandangan mini fraksi-fraksi dan  
pemerintah, dan juga pandangan DPD RI, serta penandatanganan draft Rancangan Undang-Undang.

**Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;  
Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili;  
Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili;  
Saudara Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI;  
Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.**

Secara umum apa yang dihasilkan dalam pembahasan dalam rapat komisi II dengan  
pemerintah yang diwakili Mendagri dan Menkumham serta DPD RI telah menghasilkan hal-hal sebagai  
berikut:

Beberapa materi yang menjadi fokus pembahasan RUU ini dilakukan dalam bentuk  
pengelompokan substansi, Pak Ketua komisi menyebutnya bonggol sebagai bentuk penyederhanaan  
model pembahasan. Adapun kelompok substansi tersebut adalah sebagai berikut:

Yang pertama pemilihan secara berpasangan atau tidak.

Yang kedua uji publik atau sosialisasi

Yang ketiga penguatan pendelegasian tugas KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan  
kepala daerah.

Yang keempat persyaratan calon terkait dengan syarat pendidikan.

Yang kelima persyaratan calon terkait dengan usia

Yang keenam syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan

Yang ketujuh penentuan pemenang dalam pemilihan kepala daerah

Yang kedelapan penentuan jumlah wakil

Yang kesembilan time frame pelaksanaan pilkada serentak

Yang kesepuluh pejabat kepala daerah, penjabat kepala daerah

Yang kesebelas tambahan syarat calon kepada kepala daerah

Yang kedua belas penyelesaian perselisihan hasil pemilihan

Yang terakhir 13 pembiayaan penyelenggaraan pilkada.

substansi di atas dapat dijelaskan kondisi dan hasil yang tanggal 12 sampai 15 Februari 2015 lalu yaitu sebagai berikut: secara berpasangan atau tidak Panja berhasil memutuskan

bahwa pengajuan dilakukan secara berpasangan yaitu seorang calon gubernur, bupati, walikota, dan seorang wakil gubernur, bupati, walikota secara paket dalam pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dalam pembahasan terdapat beberapa pilihan yaitu seperti di Perpu yang wakilnya hanya ditunjuk dan diangkat setelah terpilihnya kepala daerah dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk, lalu pilihan berpasangan dengan satu wakil, serta paket dengan wakil lebih dari 1 bisa 2 atau 3, namun demikian musyawarah mencapai mufakat Panja menyepakati bahwa pengajuan dilakukan secara berpasangan, seperti yang selama ini sudah terjadi. Jadi proposal berpasangan-pasangan ini gagal diajukan.

Yang kedua tentang uji publik atau sosialisasi Panja menyepakati bahwa proses ini dihapus dengan alasan bahwa proses tersebut menjadi domain atau kewajiban partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon tersebut termasuk calon perseorangan yang juga harus melalui proses sosialisasi kepada masyarakat, hal ini dengan mengingat bahwa partai politik atau gabungan partai politik adalah institusi yang memiliki fungsi, melakukan seleksi atau rekrutmen calon pemimpin untuk ditawarkan kepada masyarakat, sehingga harus menjadi perhatian bagi partai politik untuk senantiasa melakukan proses tersebut secara akuntabel dan demokratis.

Yang ketiga tentang penguatan pendelegasian tugas KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan, Panja menyepakati bahwa KPU dan Bawaslu tetap sebagai penyelenggara pemilihan disertai dengan penguatan bahwa kedua lembaga tersebut secara atributif diberikan tugas oleh Undang-Undang ini untuk menegaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, ini adalah rejim pemerintahan daerah sebagaimana Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Yang keempat tentang persyaratan calon terkait dengan syarat pendidikan Panja menyepakati tetap menggunakan syarat yang ditentukan dalam Perppu Nomor 1 tahun 2014 yaitu minimal SLTA atau sederajat.

Yang kelima tentang persyaratan calon terkait usia, Panja menyepakati tetap menggunakan syarat yang ditentukan Perppu Nomor 1 tahun 2014, yaitu minimal 30 tahun untuk calon gubernur, Wakil gubernur, dan minimal 25 tahun untuk calon bupati, Wakil Bupati serta calon walikota, dan wakil walikota.

Yang keenam tentang syarat dukungan bagi calon perseorangan, Panja menyepakati ditingkatkan sebesar tiga setengah persen dari jumlah penduduk dengan alasan utama ini harus disesuaikan dengan syarat dukungan bagi calon yang diusulkan partai politik, atau gabungan partai politik, yaitu minimal sebesar 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen perolehan suara pada saat pemilu. Selain itu terkait dengan substansi lain tentang penentuan pemenang ditentukan oleh suara terbanyak, maka peningkatan syarat dukungan bagi calon perseorangan ini menjadi relevan agar setiap calon sudah memiliki dasar legitimasi yang cukup melalui dukungan tersebut.

Yang ketujuh tentang ambang batas kemenangan bagi calon, Panja menyepakati bahwa kemenangan pasangan calon ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak, salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah efisiensi baik dari sisi waktu maupun anggaran, selain itu juga dengan syarat dukungan baik dari partai politik, atau gabungan partai politik, maupun perseorangan yang sudah ditingkatkan, maka sesungguhnya para calon sudah memiliki dasar legitimasi yang cukup dengan demikian proses pemilihan menjadi lebih sederhana, namun jika kondisi diperoleh kondisi hasil yang sama antar calon, maka kemenangannya di tentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

Yang ke-8 tentang jumlah wakil sangat terkait dengan materi apakah paket atau tidak paket, berpasangan atau tidak, yang sudah dikemukakan di atas bahwa calon dilakukan secara berpasangan yaitu satu orang calon kepala daerah, dan satu calon wakil kepada kepala daerah, sehingga substansi atau materi ini di konkordkan dengan materi sebelumnya tentang berpasangan.

Pada serentak Panja berhasil menyepakati bahwa akan beberapa tahap yang dimulai Desember 2015 ini dengan peserta tahun 2016. Lalu tahap kedua dilakukan pada Februari 2017 dengan peserta AMJ semester 2, 2016 dan AMJ 2017 Tahap ketiga dilaksanakan pada Juli 2018 dengan peserta AMJ 2018 dan AMJ 2019 untuk selanjutnya pada akhirnya akan dilaksanakan pemilihan serentak nasional pada tahun 2027.

Kesepuluh tentang pejabat, penjabat kepala daerah Panja menyepakati bahwa akan diisi oleh pejabat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu bagi penjabat gubernur diisi oleh pejabat tinggi mandya dan pejabat dan penjabat bupati atau walikota diisi oleh pejabat tinggi Pratama.

Yang kesebelas tentang tambahan syarat calon kepala daerah yang terkait dengan syarat tidak pernah dipidana, Panja bersepakat bahwa rumusannya disesuaikan dengan putusan MK sebagaimana tercantum dalam rumusan Perppu.

Yang keduabelas tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, Panja bersepakat bahwa sebelum terbentuknya lembaga peradilan khusus yang menangani, maka proses penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Selambat-lambatnya peradilan khusus ini dibentuk sebelum tahun 2027 dimana diselenggarakan pemilihan serentak nasional.

Yang terakhir 13 tentang pendanaan Pilkada, Panja sepakat bahwa anggaran penyelenggaraan dibebankan kepada APBD serta dapat didukung oleh APBN.

Selain dari substansi yang tersebut dalam pengelompokan substansi di atas juga berkembang hal-hal lain yang masih dalam lingkup RUU ini seperti terkait teknis pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan KPU secara hierarkis yaitu jenjang rekapitalisasi yang tidak dilakukan oleh PPS.

Penyesuaian tentang penyusunan daftar pemilih dan lain-lain, juga masukan dari Bawaslu yang terkait dengan peran Bawaslu.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk memberikan gambaran betapa Rancangan Undang-Undang ini telah mengalami serangkaian pembahasan yang mendalam dan menyeluruh di Panja, bahkan hingga dinihari dan masuk sampai hari libur di hari Minggu kita terus rapat sampai menjelang Magrib.

**Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;  
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili;  
Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili;  
Saudara Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI; dan  
Saudara Pimpinan dan anggota komisi II DPR RI.**

Demikianlah laporan hasil Panja, dan kami mengharapkan tanggapan dalam Rapat Kerja komisi II DPR RI yang terhormat ini, apabila ada kekurangan dan kesalahan selama menjalankan tugas, kami dengan segala kerendahan hati di mohonkan permohonan maaf, selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan Rancangan Undang-Undang kepada rapat kerja ini guna mendapatkan persetujuan bersama dalam pengambilan keputusan tingkat I ini untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat Paripurna besok Selasa, pada tanggal 17 Februari 2015.

Selanjutnya perkenankanlah kami mengambil, saya menyerahkan menyerahkan hasil laporan ini kepada pimpinan.

Demikian dari kami.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

disampaikan oleh Saudara yang terhormat Mustafa Kamal, selanjutnya adalah laporan Panja B tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 kami persilakan kepada A. Riza Patria.

**KETUA PANJA B (Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA):**

Terima kasih Ketua.

***Bismillahirrahmanirrahim***

**Laporan Panja Raker Komisi II DPR RI Terhadap  
Pembahasan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015  
Tentang  
Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang  
Senin, 16 Februari 2015**

**Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;  
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili;  
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili;  
Yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota komite I DPD RI;  
Yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota komisi II DPR RI.**

Puji Sukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri rapat kerja komisi II DPR RI pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat.

Berdasarkan surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2015 tanggal 10 Februari 2015 dan surat Presiden Nomor R.13/Pres/02/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang dibahas dalam rapat konsultasi pengganti Bamus DPR RI pada tanggal 10 Februari 2015 yang menugaskan kepada komisi II DPR RI melalui surat PW/02279/DPR RI/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 untuk membahas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Dalam rangka menindaklanjuti penugasan Bamus tersebut dapat kami laporkan rangkaian pembahasan RUU tersebut oleh komisi II DPR RI sebagai berikut:

Satu Rapat Kerja awal di lakukan pada tanggal 11 Februari 2015 dengan agenda keterangan komisi II DPR RI sebagai pengusul atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 menjadi Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Tanggapan Pemerintah/Presiden dan DPD pengesahan mekanisme dan jadwal pembahasan terhadap 2 RUU dan pembentukan Panja.

Dua selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2015 secara konsinyir dapat dilanjutkan dalam tahapan Panja dengan Pemerintah dengan agenda pembahasan draft RUU dengan membagi pembahasan ke dalam 2 Panja. Dan hari ini pada tanggal 16 Februari 2015 diagendakan untuk dilakukan pengambilan keputusan akhir Tingkat I antara komisi II DPR RI dengan pemerintah terhadap



ambilan keputusan Tingkat I, Pandangan mini fraksi fraksi dan  
RUU.

**Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM;  
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili;  
Saudara pimpinan dan anggota komite DPD RI; dan  
Saudara pimpinan dan anggota komisi II DPR RI.**

Secara umum apa yang dihasilkan dalam pembahasan dalam rapat komisi II dengan pemerintah yang diwakili Mendagri dan Menkumham serta DPD RI telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam pembahasan di tingkat Panja pembahasan RUU ini lebih sebagai implikasi dari adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karena itu pembahasannya paralel dengan serta sangat tergantung atas hasil pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Penyesuaian awal dilanjutkan terhadap judul RUU yang berubah menjadi RUU pembahasan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Alasannya karena isi Perpu Nomor 2 tahun 2014 hanya menyebut satu pasal yang diubah yaitu tentang tugas DPRD dalam memilih kepala daerah sehingga RUU ini menjadi Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Adapun beberapa materi yang harus menyesuaikan dengan hasil pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 adalah terkait dengan peran wakil kepala daerah akibat diputuskannya bahwa pemilihan kepada daerah diikuti oleh pasangan calon yang terdiri atas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian ada beberapa pasal yang harus menyesuaikan dengan hasil tersebut.

Selain itu juga RUU ini mencoba merumuskan agar hubungan antara kepala daerah dan wakil kepada daerah berjalan harmonis hingga akhir masa jabatan. Sehingga diatur adanya kewajiban bagi wakil kepala daerah, menandatangani fakta integritas serta melakukan tugasnya bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk memberikan gambaran betapa Rancangan Undang-Undang ini telah mengalami serangkaian pembahasan yang mendalam dan menyeluruh, di Panja secara paralel dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri beserta jajaran, yang bersama-sama anggota komisi II DPR RI, dan Komite I DPD RI, telah melakukan pembahasan secara mendalam dan cermat, tekun, terbuka, dan berlangsung dalam suasana demokratis, walaupun kami telah berusaha mencapai hasil yang maksimal, tentu saja kami pun menyadari dan mengakui bahwa masih ada kekurangan, kelemahan, atau kesalahan, baik dalam proses pembahasan, maupun hasil akhir yang telah dirumuskan. Apabila ada kesalahan, baik dalam proses pembahasan, maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan kerendahan hati kami mohon dimaafkan. Terima kasih.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk memberikan gambaran betapa Rancangan Undang-Undang ini telah mengalami serangkaian pembahasan yang mendalam dan menyeluruh di Panja dan kami mengharapkan tanggapan oleh forum rapat kerja komisi II DPR RI yang terhormat ini, serta apabila ada kekurangan atau kesalahan selama menjalankan tugas dengan segala kerendahan hati kami mohon dimaafkan.

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah kepada rapat kerja ini guna mendapatkan persetujuan bersama dalam

...tut selanjutnya dibawa ke pembicaraan Tingkat II pada rapat Februari 2015.

...menyampaikan keputusan bersama terhadap RUU hari ini guna diambil keputusan.

Jakarta 16 Februari 2015,

Pimpinan Panja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, kita memasuki pandangan Mini dari Fraksi-Fraksi.

**KETUA KOMITE I DPD RI (Drs. H. AKHMAD KUQOWAM):**

Ketua Interupsi sedikit ketua, sebelum masuk ke Pandangan Mini, terimakasih saya dari DPD, saya kira saya ingin memberikan catatan perbaikan tambahan substansi Pasal Pencantuman nomor pasal saja dengan beberapa konsistensi. Ketua, coba sama-sama kita baca yang barusan dibagi sebelum kita tandatangani.

Satu mengenai di dalam konsideransi menimbang, bisa ditayangkan Ketua saya kira, ada di situ adalah menimbang point di poin c itu ada kata-kata Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, RI nya itu hilang.

**KETUA RAPAT:**

Jadi begini saja itu nanti persoalan salah ketik apa, kita

**KETUA KOMITE I DPD RI (Drs. H. AKHMAD KUQOWAM):**

Ada lagi tidak salah ketik ada lagi, terus kemudian, di dalam konsideran c di Pasal 1 itu ada kata lampiran, itu musti dihilangkan, kemudian dibawahnya ketua coba di dalam ketentuan pasal satu Ayat (1), angka 1, angka 8, 9, 10, 11, dan angka 21 dirubah dan angka 2 dihapus, saya ingin tambahkan ada angka 3, angka 4, angka 16, angka 24, angka 25, 28, karena ini berubah semua di dalamnya ya?

Terus kemudian yang terakhir adalah Pak Zudan barangkali adalah di dalam perubahan ini ketentuan itu menyebut ayatnya dulu atau pasalnya dulu, ini sudah tidak konsisten di dalam Ketua, ada yang ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal sekian diubah, ada lagi di situ adalah ketentuan pasal sekian ayat sekian diubah.

Jadi saya kira walaupun itu redaksional, tetapi itu catatan 3 hal dari DPD pertama konsideran C, lalu yang kedua penambahan poin-poin berkaitan dengan angka-angka tadi itu, karena disingkat menjadi disebut itu juga berubah. Jadi saya kira itu yang kami sampaikan, saya kira dengan demikian saya tidak memberikan komentar substansi tapi barangkali hal-hal yang redaksional itu saja, terima kasih ketua.

isulnya, tentang pengetikan Undang-Undang Dasar Negara Republik, jangan Undang-Undang Dasar 45 begitu, itu memang harus kita sempurnakan dan hal-hal yang lain tentang teknis penyebutan Pasal dulu atau ayat dulu begitu untuk di sempurnakan pengetikannya, kita langsung sekarang Pandangan dari pada fraksi-fraksi kami persilakan yang pertama Fraksi Hanura dari bawah kita ambil.

**F-HANURA (Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, SH., MM., MH):**

Baik terima kasih Pimpinan.

Pendapat mini fraksi partai Hanura DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. Dan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Perpu pengganti Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.

**Yang kami hormati pimpinan dan anggota komisi II DPR RI:**

**Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;**

**Menteri Keuangan Republik Indonesia;**

**Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;**

**Anggota Komite I DPD RI; dan**

**Seluruh hadirin yang berbahagia.**

***Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarrakatuh.***

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan karunia-Nya pada hari ini juga hadir rapat kerja komisi II DPR RI dalam rangka menyampaikan Pandangan Mini Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, menjadi Undang-Undang atau dalam pandangan ini kami sebut sebagai Rancangan Undang-Undang Pilkada dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang adalah menjadi sangat hal yang penting untuk dilakukan revisi, karena kedua Undang-Undang ini sangat berkaitan erat dalam hal pemerintah daerah.

Namun mengingat waktu dan keterbatasan berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala daerah, dalam periode tahun 2015 maka agar dengan demikian adanya satu kepastian hukum dalam proses pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, walikota, serta pemerintah daerah yang mengatur lebih khusus tentang kewenangan pejabat negara.

ma bawa dalam pembahasan yang telah dilakukan di tingkat ng pemilihan gubernur dan walikota dan bupati, Rancangan gai isu mengenai topik penting dalam perumusan terhadap perubahan-perubahan atau revisi Undang-Undang sebagaimana yang telah kami sebut tadi, yang mana antara lain. Revisi terkait pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan walikota.

Terkait dengan isu pemilihan serentak Fraksi Hanura dapat menyetujui konsep perubahan sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 201 ayat (1) walaupun sebenarnya dalam pembahasan sebelumnya fraksi Hanura telah menawarkan konsep perubahan RUU dimaksud dengan memilih opsi bahwa kepala daerah bisa dipilih secara serentak secara nasional di akhir 2015, sepanjang seluruh pemangku kepentingan seperti KPU, Bawaslu, TNI, Polri serta lembaga lain yang berkaitan dengan proses pemilihan tetap siap, untuk melakukan proses pemilihan. Bahwa fraksi Hanura berpandangan konsep pemilihan kepala daerah serentak dilakukan pada akhir 2015 secara nasional sebenarnya akan dapat meminimalisasi terjadinya pengurangan waktu masa jabatan seorang kepala daerah dan sekaligus dapat menghindari adanya pengisian pejabat pelaksana tugas dalam satu jabatan kepala daerah, sebagaimana yang sudah di adopsi dalam konsep perubahan Rancangan Undang-undang yang ditetapkan secara serentak bergelombang.

Terkait dengan syarat calon gubernur, bupati, dan walikota. Pada prinsipnya mengenai batas umur 30 tahun untuk calon gubernur, 25 tahun untuk calon Bupati, fraksi Hanura dapat menyetujuinya dengan baik, demikian juga terkait dengan masalah persyaratan lain yang berhubungan dengan masalah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tentang seseorang dapat dipilih kembali bila sudah 5 tahun setelah menjadi masa pidana penjara yang telah disetujui, walaupun sebenarnya persyaratan tersebut di atas tidaklah cukup, mengingat seorang kepala daerah baik dia gubernur, bupati, atau walikota, adalah merupakan pemimpin yang harus mendapat, yang harus dapat menjadi panutan, sehingga dengan demikian persyaratan yang usulkan oleh Fraksi Hanura yaitu seseorang pemimpin baik gubernur, bupati, atau walikota harus bebas dari Narkoba, harus bebas dari korupsi, harus bebas dari teroris, haruslah menjadi pertimbangan di kemudian hari.

Kemudian terkait dengan pemilihan secara berpasangan atau tidak. Terkait pemilihan secara berpasangan atau tidak berpasangan fraksi Hanura menyetujui pemilihan terhadap calon gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati walikota dan wakil walikota secara berpasangan atau satu paket, sesuai dengan hasil kesepakatan Rapat Panja dengan catatan wakil cukup hanya satu saja.

Terkait dengan uji publik fraksi Hanura sejak awal sangat mendukung adanya uji public terhadap calon kepala daerah untuk melahirkan seorang pemimpin yang baik di daerahnya, namun fraksi Hanura sangat menghargai hasil kesepakatan dalam rapat Panja tentang ketentuan uji public yang dihapus untuk diganti dengan terminologi sosialisasi. Untuk itu Fraksi Hanura menyetujui dan menghargai adanya sebuah perbedaan terhadap ketentuan tersebut dengan catatan hendaknya partai politik yang akan melakukan proses sosialisasi harus dapat menangkap aspirasi masyarakat dan pertimbangan managerial dari calon yang akan diajukan.

Terkait dengan masukkan perubahan pasal 58 ayat (1) ke dalam Rancangan Undang-Undang Pilkada Fraksi Hanura mengucapkan kepada seluruh baik pemerintah maupun seluruh Panja di komisi II yang telah mendukung sepenuhnya terhadap perubahan isi dalam pasal 58 ayat (1) tersebut Rancangan Undang-Undang Pilkada. Karena pada dasarnya perubahan tersebut menjadi sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Terkait dengan lembaga perselisian hasil Pilkada Fraksi Partai Hanura berpandangan memang mengingat waktu yang sangat pendek dalam proses pemilihan, maka tidak ada pilihan lain sementara Fraksi Hanura menyetujui agar Mahkamah Konstitusi dapat ditunjuk sebagai lembaga yang akan melaksanakan peradilan yang menyangkut perselisihan hasil dan proses sengketa pilkada, namun demikian, bila dimungkinkan secara perlahan-lahan sebaiknya dibentuk lembaga peradilan khusus untuk menangani penyelesaian perselisihan hasil pilkada, karena sejatinya Mahkamah Konstitusi melalui

h menghapus kewenangannya untuk menangani perselisihan  
stitusional jikalau penyelesaian hasil Pilkada masih ditangani  
ari secara terus menerus.

Walaupun sebenarnya ada inkonsistensi pada saat kita memilih, pilihan untuk 5 tahun penjara sudah dilalui kelihatan waktu itu, ini harus menjadi catatan Pak Ketua, di satu sisi kita mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi untuk 5 tahun penjara, tapi di sisi lain kita mengabaikan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah kewenangannya sudah di eliminir oleh putusannya sendiri, jadi ini ada inkonsistensi ini diberikan catatan oleh Partai Hanura.

Kemudian revisi terkait pasal dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 2 tentang pemerintah daerah yang terkait dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Terkait dengan tugas kepala daerah, terkait dengan Pakta Integritas bagi wakil kepala daerah, terkait dengan pelaksana tugas atau PLT gubernur, bupati, dan walikota, terkait dengan tugas DPRD provinsi dan atau Kabupaten kota. Pada prinsipnya fraksi Hanura dapat menyetujui perubahan yang sudah disepakati di dalam Panja kemarin.

Demikian Pandangan Mini Fraksi Partai Hanura terhadap revisi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, serta Rancangan Undang-Undang untuk menjadi Undang-Undang serta perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang. Untuk itu Fraksi Hanura menyetujui untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam sidang Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta 16 Februari 2015.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih pada Fraksi Hanura kita lanjutkan ke atas, saya kira kalau PDIP sudah siap, siap? oh sangat siap. Kami persilakan, kita selang seling saja.

#### **F-PDIP (KOMARUDDIN WATUBUN, SH., SH):**

Partai pemerintah selalu siap.

#### **Pendapat Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka keputusan terhadap :**

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, menjadi Undang-Undang
2. RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Yang disampaikan oleh Komarudin Watubun Nomor anggota A-230.

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarrakatuh***

Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang terhormat Saudara Pimpinan beserta segenap kolega Anggota Komisi II DPR RI;  
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri;  
Saudara Menteri Hukum dan HAM; dan  
Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia;  
Yang terhormat Saudara-saudara Utusan DPD RI;  
Hadirin sekalian, yang mulia dan berbahagia.**

Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas kehendak dan kuasa Nya kita dapat menjalankan rapat kerja komisi II DPR RI dengan agenda penyampaian pendapat mini fraksi-fraksi dalam pengambilan keputusan atas RUU Perubahan Nomor 1 tahun 2015 dan RUU Perubahan kedua Nomor 23 tahun 2014.

**Saudara Pimpinan, Anggota;  
Saudara Menteri Dalam Negeri;  
Saudara Menteri Keuangan;  
Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran yang kami hormati.**

Setelah mencermati secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya. Sesingkat pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sesingkat pembahasan dan pengesahan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan RUU Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjadi RUU inisiatif DPR RI, dan sesingkat pembahasan RUU inisiatif DPR tersebut yang dalam kesempatan ini akan diambil keputusan untuk diteruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Maka fraksi PDI Perjuangan DPR RI berkesimpulan bahwa RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan RUU Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 hasil pembahasan komisi II DPR RI bersama pemerintah telah mengalami penyempurnaan atau perbaikan secara signifikan khususnya terkait keinginan lebih mengintensifkan waktu dan mengefisienkan biaya penyelenggaraan Pilkada langsung. Sehubungan dengan itu menurut fraksi PDI Perjuangan DPR RI patut di apresiasi dan disyukuri seluruh substansi krusial akhirnya dapat ditemukan jalan keluarnya dengan musyawarah untuk mufakat hal ini menunjukkan spirit alenia keempat Undang-undang Dasar 1945 atas berkat Rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dia dorong oleh keinginan yang luhur kembali lahir dalam sanubari penyelenggara negara yang dalam hal ini di apresiasikan fraksi-fraksi DPR RI, DPD RI, dan pemerintah.

Alenia kedua, alenia ketiga Undang Undang Dasar tahun 1945 dalam konteks kelancaran pembahasan dan penyelesaian kedua RUU dimaksud memuat petunjuk sebagai berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan memuat motivasi spiritual didorong oleh keinginan yang luhur, latar belakang sebagaimana nantinya dalam prakteknya. Lantas pertanyaannya bagaimana nanti dalam prakteknya? Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengajak kita semua merenungkan kembali pernyataan Profesor Soepomo dalam pidatonya mengakhiri penjelasan Rancangan Undang Undang Dasar Tahun 1945, segala sistim ada baiknya, ada jeleknya, sistim mana saja tidak sempurna, yang sangat penting adalah pemerintahan dan dalam hidup bernegara, ialah semangat-semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintah, pernyataan Prof Supamo menjadi relevan ditengah ikhtiar kita melakukan bongkar pasang manajemen penyelenggaraan pilkada langsung untuk menemukan sistim yang format ideal.

**Saudara Menteri Hukum dan HAM;  
Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili.**

Berdasar pada pandangan dan renungan sebagaimana dimaksud dikemukakan di atas Praksi PDI Perjuangan DPR RI sependapat agar RUU Perubahan Nomor 1 tahun 2015 dan RUU perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 diteruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Dengan pandangan dan renungan tersebut juga, tidak berlebihan jika rakyat menaruhkan harapan agar gubernur, bupati, walikota, terpilih dari pilkada langsung berdasar Undang-Undang hasil perubahan ini nantinya memenuhi credo bung Karno tentang trilogi daya cinta kepemimpinan, yakni yang memiliki spritual kebangsaan, tekad kebangsaan, dan perbuatan kebangsaan.

Saudara Pimpinan dan Anggota;  
Saudara Menteri Dalam Negeri;  
Saudara Menteri Hukum dan HAM;  
Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili.

Demikian Pendapat Mini Fraksi PDI Perjuangan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. Serta RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disampaikan.

Pada kesempatan ini fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota komisi II DPR RI beserta staf Sekretariatnya, Pemerintah, DPD RI dan semua pihak baik secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pembahasan, semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa meridhoi ikhtiar perjuangan kita Amin Ya Raobbal "alamin, sekian terima kasih.

***Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabbarakatuh.***

Oom Shanti Shanti Oom  
Merdeka!

Jakarta, 16 Februari 2015,  
**Pimpinan Poksi PDI Perjuangan DPR RI  
Dewan Perwakilan Rakyat,**

**Komarudin Watubun**  
A-230.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih dari Fraksi PDI Perjuangan, kita lanjut Fraksi Nasdem

MUTTY, M.Si)

aan pendapat juga ini pakai Zigzak rupanya.

**Pendapat Fraksi Partai Nasdem  
terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015  
tentang persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014  
tentang  
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang  
dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014  
tentang persetujuan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.**

Disampaikan oleh H.M. Lutfhi Andi Mutty Nomor anggota A-34

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI komisi II;  
Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili;  
Saudara Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah;  
Wakil DPD RI; serta  
Hadirin yang berbahagia.**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Illahi Tuhan yang Esa atas limpahan rahmat dan hidayah Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat pengambilan keputusan tingkat I dalam rangka revisi atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dan revisi atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan hal tersebut, Fraksi Partai Nasdem menyampaikan pendapat sebagai berikut.

1. Meskipun waktu yang tersedia untuk membahas revisi atas kedua Rancangan Undang-Undang tersebut di atas sangat singkat, ditambah lagi dengan padatnya agenda kerja yang harus diselesaikan baik oleh DPR, DPD, maupun oleh pemerintah, namun karena adanya semangat kebersamaan dan didorong oleh rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menghadirkan aturan Pilkada dan Pemda yang lebih demokratis maka Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan Rancangan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 dapat dirampungkan.
2. Jika sebuah Rancangan Undang-Undang yang dibahas dengan waktu yang luas dan tidak terburu-buru saja hasilnya sering tidak memuaskan dan jauh dari kesempurnaan, apalagi kedua Rancangan Undang-Undang ini yang disebut dengan target waktu yang sangat ketat, salah satu hal yang menurut pandangan fraksi Partai Nasdem luput dari pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang ini dalam rangka menghadirkan Pilkada yang lebih berkualitas, bebas dari segala macam praktek kecurangan dan manipulasi, yang belum diatur secara maksimal dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah, adalah larangan membawa Handphone ke dalam bilik suara saat pencoblosan padahal, dalam praktek pemilihan baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada penggunaan kamera Handphone sangat efektif digunakan untuk memobilisasi masyarakat terutama Aparatur Sipil Negara untuk memilih calon sesuai instruksi pimpinan, atau memastikan bahwa mereka yang



- dan uang, memilih calon tertentu. Oleh karena itu fraksi Partai Nasdem akan membawa handphone ke dalam bilik suara diatur dalam peraturan.
3. Kepala Daerah yang lahir dari proses Pilkada langsung diharapkan selain memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas yang mumpuni, juga harus memiliki legitimasi yang kuat dengan dukungan suara yang signifikan. Oleh karena itu fraksi Partai Nasdem tetap mempertahankan pendapat seperti yang telah disampaikan pada pendapat fraksi pada saat penyampaian pendapat atas persetujuan atas usul perubahan RUU dimaksud pada tanggal 6 Februari 2015 yang lalu. Yakni ambang batas perolehan suara untuk pemenang adalah mayoritas mutlak atau 50 persen plus 1.
  4. Mengusulkan agar ketentuan pada Pasal 7 huruf T, yakni kata "Pegawai Negeri Sipil" diganti dengan "Aparatur Sipil Negara" dengan demikian, maka baik PNS maupun Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara harus berhenti sejak mendaftar sebagai calon.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI;  
Wakil Pemerintah;  
Wakil DPD; dan  
Hadirin yang berbahagia.**

Demikian pendapat Fraksi Partai Nasdem dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Nasdem menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 untuk dilanjutkan ke rapat Paripurna untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam pengambilan keputusan tingkat II. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian, dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai wakil rakyat.

***Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.***

**Pimpinan Fraksi Partai Nasdem,  
Ketua, Sekretaris,**

**Viktor Bungtilu Laiskodat**

**H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH., MH**

Terima kasih.  
Ngeri-neri sedap.

**KETUA KOMITE I DPD RI (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM):**

Ketua, seijin ketua nanti biar menyerahkan kepada Wakil Ketua dengan pertimbangan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, kalau indoktrinasi tadi Ketua Poksi PDIP kepada saya, Ketua Merdeka itu penting, jadi beda dengan indoktrinasi dari Nasdem.

, SH):

ena itu salam kebangsaan.

**KETUA RAPAT:**

Cocok, kita lanjutkan berikutnya adalah Paksi Partai Golkar.

**F-PG (DADANG S. MUCHTAR):**

Baik Terima kasih Ketua.

***Bismillahirrahmaanirrahiim***

**Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golkar  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
terhadap perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi  
Undang Undang, dan  
Rencana Undang Undang tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang  
Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi  
Undang-Undang.**

Dibacakan oleh Dadang S. Muhtar Nomor anggota A-263

**Yang kami hormati pimpinan dan anggota komisi II DPR RI;  
Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri dalam ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal;  
Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  
Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota atau Komite I DPD RI; dan  
Para hadirin yang saya muliakan.**

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabbarakatuh.***

Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan rahmatnya kita dapat hadir bersama-sama pada rapat kerja ini. Pada kesempatan ini izinkanlah kami dari Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan Pandangan Mini Fraksi terhadap Rencana Undang-Undang usul inisiatif DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota, serta Rencana Undang-Undang usul inisiatif DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

**Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya hormati,**

Undang-undang tentangn Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Undang Undang Pemerintahan Daerah bagi Partai Golkar diposisikan sebagai bagian dari upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis, akuntable, efektif dan efisien, oleh karena itu bagi Fraksi Partai Golkar membahas Rencana Undang undang ini Rencana Inisiatif DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Rencana

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 untuk memperkuat pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal terhadap NKRI sebagai amanat konstitusi kita dalam rangka memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, penegakan keadilan dan kesehatan rakyat Indonesia.

#### **Pimpinan sidang dan hadirin yang saya hormati.**

Sebelum menyampaikan Pandangan Mini Fraksi kami ingin mengingatkan bahwa aturan hukum yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, adalah Perppu Nomor 1 tahun 2014 yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dimasa akhir jabatannya. Perppu ini dibuat menggantikan Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota, yang didalamnya mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang semula dipilih oleh DPRD kembali dipilih langsung oleh rakyat. Perpu Nomor 1 tahun 2004 ini sempat menjadi perdebatan alot dan melahirkan pro dan kontra tidak hanya di masyarakat, tetapi juga antar fraksi di DPR RI, akan tetapi setelah melalui proses pembahasan yang panjang dan mendalam di Komisi II, masing-masing Fraksi DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah akhirnya pada tanggal 20 Januari 2015 Perppu ini disahkan menjadi Undang Undang meski demikian semua fraksi sepakat bahwa Perppu Nomor 1 tahun 2014 yang telah disahkan menjadi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini, terdapat kelemahan yang harus disempurnakan dan segera diperbaiki sebagaimana Rencana Undang-Undang usul inisiatif DPR RI supaya Undang-Undang ini dapat diterapkan dengan baik.

Kemudian Komisi II DPR RI telah melakukan tahapan-tahapan perbaikan dengan membentuk Panja Rencana Undang-Undang usul inisiatif DPR RI sebagai upaya untuk menyempurnakan pasal-pasal yang dianggap penting dan krusial, Panja RUU tentang revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang gubernur, bupati, walikota dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 12-15 Februari 2015 di Hotel Aryaduta telah melakukan konsinyering dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Pemerintah dalam hal diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk merumuskan sekaligus menyampaikan pasal-pasal penting dan krusial.

#### **Pimpinan sidang hadirin yang kami hormati.**

Atas dasar itu perkenankanlah, Fraksi Partai Golkar memberikan pandangan dan pendapat atas Rencana Undang Undang usul inisiatif DPR RI tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan Rencana Undang-undang usul inisiatif DPR RI tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Kedua rencana Undang-Undang usul inisiatif tersebut khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang akan pembahasannya memakan waktu yang sangat panjang dan perdebatan alot antara komisi II DPR RI, DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri terkait poin-poin penting sebagai berikut:

Satu penyelenggaraan Pilkada meskipun Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusan Nomor 97 bahwa Pilkada bukan bagian dari rezim pemilu, namun Fraksi Partai Golkar memandang bahwa penyelenggaraan pilkada sebaiknya ditetapkan, dipercayakan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum karena KPU adalah satu-satunya lembaga yang secara kelembagaan paling siap untuk melaksanakan pemilu dibanding dengan membentuk lembaga lain.

Yang kedua Sengketa Pilkada. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 c ayat (1) memberikan amanat kepada MK untuk menyelesaikan masalah sengketa Pilkada, namun MK menerbitkan putusan Nomor 97 pada tanggal 9 Mei 2014 yang salah satu putusan mengatakan bahwa Pilkada bukan rezim

ng menyelesaikan sengketa Pilkada, akan tetapi dalam amar  
hwa Mahkamah Konstitusi berwenang menagadili perselisihan  
ama belum ada Undang undang yang mengatur mengenai hal  
tersebut. Atas dasar itu pula Fraksi Partai Golkar memandang untuk saat ini sengketa Pilkada  
sebaiknya tetap diserahkan kepada MK yang lebih siap dalam menangani sengketa Pilkada  
dibandingkan Mahkamah Agung.

Yang ketiga pelaksanaan Pilkada secara serentak. Pelaksanaan Pilkada serentak nasional  
merupakan harapan rakyat sebagaimana pemilu presiden dan legislatif, akan tetapi pelaksanaan  
Pilkada serentak nasional sulit diwujudkan dalam waktu dekat mengingat waktu berakhirnya masa  
jabatan tiap-tiap kepala Daerah tidak bersamaan. Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar mentyetujui  
adanya tahapan pelaksanaan Pilkada secara serentak nasional dalam beberapa gelombang.  
Pelaksanaan Pilkada serentak gelombang pertama pada Desember 2015, pelaksana serentak  
gelombang kedua pada Februari 2017, pelaksana pilkada serentak gelombang ketiga pada Juni 2018,  
dan pelaksanaan Pilkada secara nasional, Pak Malik pada Februari 2027, untuk sementara, karena  
Pak Malik tetap minta 2004.

Keempat pengangkatan pejabat kepala daerah dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan  
gubernur, bupati, walikota, sebagaimana konsekuensi dari adanya design gelombang pelaksanaan  
Pilkada serentak menuju pilkada serentak nasional Fraksi Partai Golkar menyetujui pejabat Gubernur  
dijabat kalau dulu dalam Eselon I atau pembina Madya, sedangkan untuk pejabat bupati, dan walikota,  
dijabat pada eselon II pembina pratama.

Yang kelima pencalonan paket pasangan, dalam Perpu Nomor 1 tahun 2014 yang telah  
disahkan dijadikan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 spirit utamanya adalah pemilihan Gubernur,  
Bupati, dan Walikota. Sedangkan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dipilih oleh  
Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi persoalan ketika Gubernur, Bupati dan Walikota berhalangan  
tetap.

Berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuasaan hukum tetap karena wakil  
tidak serta merta menggantikan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Pasal 174 disebutkan pemilihan  
Gubernur, Bupati dan Walikota yang berhalangan tetap seperti tersebut diatas, dipilih melalui DPRD,  
hal ini sangat bertentangan dengan spirit Undang-undang bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh  
rakyat, atas dasar itu Fraksi Partai Golkar menyetujui pencalonan dilakukan secara berpasangan, yakni  
gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota, untuk  
menghindari terjadinya disharmoni antara keduanya fraksi Partai Golkar meminta kepada Menteri  
Dalam Negeri untuk segera menerbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara jelas  
tentang tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kemenangan pasangan calon Fraksi Partai Golkar sepakat bahwa kemenangan pasangan  
calon gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, ditentukan  
oleh suara terbanyak. Hal ini didasarkan pada semangat efisiensi baik dari segi anggaran maupun dari  
segi waktu berpijak pada pengalaman pelaksanaan pilkada selama satu dasawarsa belakangan ini  
adanya pelaksanaan pilkada 2 putaran sangat menyita waktu dan anggaran yang cukup besar.

Ketujuh Ambang batas. Dalam hal ambang batas calon dari partai atau gabungan partai fraksi  
Partai Golkar menyetujui tidak ada perubahan, yakni sebesar 20 persen dari sejumlah kursi DPRD atau  
25 persendiri akumulasi perolehan suara sah pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan,  
sebagaimana diatur dalam Pasal 40. Sementara untuk ambang batas pendaftaran calon perseorangan  
independen fraksi Partai Golkar menyetujui penambahan persentase sebesar 3 1/2 persen yang  
tersebar di lebih dari 50 persen jumlah Kabupaten kota untuk propinsi dan lebih dari 50 persen jumlah  
kecamatan atau Kabupaten atau kota. Penambahan ini bertujuan untuk meningkatkan legitimasi calon  
perseorangan, legitimasi legit wong jowonya legit, atau independen di masyarakat

Delapan uji publik. Spirit utama uji publik adalah untuk mengetahui secara lebih lengkap dan  
kompetensi seseorang calon, sayangnya output dari uji publik hanya keterangan telah mengikuti uji  
publik yang dibuktikan dengan pemberian sertifikat, pemberian sertifikat ini sama sekali tidak ada

ang calon, oleh karena itu fraksi Partai Golkar sependapat karena tidak memberikan efek apapun terhadap calon. Selain tahapan perseorangan tidak terlalu panjang.

Sembilan pendanaan pilkada. Fraksi Partai Golkar setuju pendanaan pelaksanaan pilkada dibebankan kepada APBD dan didukung oleh APBN dari dana hibah, saya ulangi sekali lagi, Fraksi Partai Golkar setuju pendanaan pelaksanaan pilkada dibebankan kepada APBD dan didukung oleh APBN dari dana hibah. Adapun terkait dengan Rencana Undang-Undang Usul inisiatif DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menyesuaikan daripada apa yang sudah diubah pada Undang-Undang Nomor 1, namun demikian keberadaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah tidak dapat dipisahkan dan harus menjadi satu kesatuan dengan Undang-Undang Nomor satu tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota mengingat keduanya memang ditujukan sebagai dasar hukum pelaksanaan hak dan pemerintahan daerah.

Perlu kami sampaikan bahwa poin-poin penting di atas fraksi Partai Golkar telah lebih dulu melakukan telaah dan pembahasan secara mendalam di internal partai Golkar, dengan melibatkan kepala daerah dan Pimpinan kepala daerah yang berasal dari Partai Golkar di seluruh Indonesia, hal ini sengaja kami lakukan untuk mendapatkan masukan-masukan yang lebih mendalam dan komprehensif sehingga melahirkan landasan hukum yang terbaik.

**Pimpinan sidang:  
Saudara Menteri Dalam Negeri;  
Saudara Menteri Hukum dan HAM;  
Anggota DPR RI; dan  
Anggota DPD RI; dan  
Hadirin yang saya muliakan.**

Berdasarkan argumentasi di atas dan mengingat pentingnya undang-undang yang mengatur tentang Gubernur, Bupati dan Walikota serta Undang Undang Pemerintah Daerah, maka fraksi Golkar dengan mengucapkan *bismilahirrahmanirrahim* menyatakan menyetujui Rencana Undang-undang usul inisiatif DPR RI atas perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota serta Rencana Undang-Undang usul inisiatif DPR tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Semoga Allah SWT memberikan, kekuatan iman, dan mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan tugas kita sebaik baiknya, terima kasih.

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wbarrakatuh.***

Jakarta 16 Februari 2015  
**Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya**  
**Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**  
Ketua, Sekretaris,

**Cap dan ditandatangani**

**Dr. H. Ade Komarudin MH**

**Bambang Soesetyo SE, MBA**

Terima kasih.

**F-PG (Drs. H. DADANG S. MUCHTAR):**

Ada pak.

**KETUA RAPAT:**

Mengganggu kiri kanan soalnya. Terima kasih. Kita lanjutkan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

**F-PPP (Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si):**

**Pandangan Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang:**

1. Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang
2. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah.

Disampaikan oleh Amirul Tamim Nomor Anggota 544

***Bismillahirrahmaanirrahiim,  
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarrakatuh.***

Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan sidang;  
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;  
Saudara Menteri Hukum dan HAM;  
Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Komisi II DPR RI;  
Yang terhormat Saudara Anggota Komite I DPD RI; dan  
Rekan-rekan media; serta  
Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam keadaan sehat dan wal'afiat tanpa kurang satu apapun. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

**Pimpinan komisi II;  
Saudara Menteri; dan  
Pimpinan Komite I DPD RI yang kami hormati.**

Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menghendaki agar kepala daerah dalam hal ini

g-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, demokratis. Melalui pemilihan yang demokratis itulah konstitusi menegaskan betapa berdaulatnya rakyat dalam memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan di daerah, sehingga diharapkan melalui mekanisme pemilihan yang demokratis itulah akan lahir pemimpin-pemimpin yang benar-benar dikehendaki oleh rakyat dan mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam kerangka itulah maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai sangat beralasan apabila kita terus berupaya melahirkan landasan hukum Undang-undang yang menjamin pemilihan kepala daerah sejalan dengan amanat konstitusi, dengan melakukan revisi menyempurnakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota Undang Undang nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan revisi ini sangat jelas yaitu memperbaiki kelemahan yang ada, sehingga dapat lebih menjamin bagi terselenggaranya pilkada yang benar-benar demokratis dan berkualitas. Baik dalam aspek prosedural maupun substansial.

**Pimpinan Komisi II;  
Saudara Menteri dan pimpinan Komite I DPD RI yang kami hormati.**

Setelah melalui pembahasan yang intens di tingkat Panja telah tercapai kesepakatan penting dalam rangka penyempurnaan tersebut antara lain mengenai pasangan calon kepala daerah, persyaratan calon, threshold pengajuan pasangan calon, kepastian pilkada hanya satu putaran, yang akan menjamin efisiensi dalam pelaksanaannya. Selain itu juga menyangkut mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan nantinya akan ditangani oleh satu badan peradilan khusus namun sebelum terbentuk akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang selama ini telah menangani sengketa pilkada. Berkaitan dengan kalender penyelenggaraan pilkada serentak yang akan dilakukan secara bertahap dalam 3 putaran yaitu tahun 2015, tahun 2027 dan tahun 2018, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sebenarnya menginginkan serentak tahun 2022.

Fraksi kami sangat memahami sebagai langkah untuk menata secara berkelanjutan pelaksanaan pilkada sehingga nantinya terselenggara secara serentak untuk seluruh daerah. Berdasarkan pertimbangan di atas, dan kecermantan dan secara seksama serta seraya memohon Ridho Allah SWT, maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui hasil Panja Rancangan Undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. Dan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 untuk penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya agar segera diajukan pada rapat Paripurna untuk disetujui menjadi Undang-Undang sebab kehadiran Undang-Undang ini sudah sangat dinanti-nanti oleh masyarakat dalam rangka menjamin kepastian penyelenggaraan Pilkada.

Sebagai akhir dari pandangan kami Fraksi Partai Persatuan memberikan catatan agar hasil Panja ini tetap konsisten pada hal-hal yang disepakati untuk dibahas, selain itu dalam rangka sinkronisasi antar norma juga perlu dilakukan agar tidak kontradiksi yang akan menimbulkan ketidakpastian, dan multitafsir dalam pelaksanaannya. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga mengingatkan agar pilkada yang akan kita lakukan ke depan, mencerminkan suatu penghematan yang tentu signifikan, dari segi pembiayaan dibanding dengan pilkada-pilkada sebelumnya.

Yang kedua, kita mengharapkan bahwa partisipasi pemilih jauh lebih meningkat dibanding pilkada-pilkada sebelumnya, juga kita harapan dan tentu kita semua sependapat bahwa pemilihan yang berpasangan ini kita tidak temukan lagi disharmonisasi, antara kepala daerah dan wakil kepala

... KPU akan menjadi penyelenggara yang baik dan Bawaslu

... Partai Persatuan Pembangunan semoga Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu memberikan taufiq dan hidayah pada kita sekalian.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**Fraksi Partai Persatuan Pembangunan  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,**

**Ketua Poksi II H. Muhammad Arwani Thomafi  
Anggota DPR RI Nomor 523.**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih fraksi PPP, yang telah disampaikan oleh Pak Amirul Tamim kita lanjutkan Fraksi Partai Gerindra.

**F-GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, SH., MH., M.Si):**

**Pandangan Mini Fraksi Partai Gerindra DPR RI  
terhadap revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, tentang perubahan atas Perpu Nomor 1  
tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, dan  
revisi atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.**

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh*  
Shalom, Om Swastiastu.**

**Yang kami hormati Saudara pimpinan dan anggota komisi II DPR RI;  
Saudara pimpinan dan anggota komite I DPD RI;  
Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili;  
Saudara Menteri Hukum dan HAM; dan  
Hadirin serta para wartawan yang berbahagia.**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan karunia-Nya kepada kita semuanya semoga dengan ridho Nya kita dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusi yang telah diamanatkan oleh rakyat kepada kita, amin.

**Pimpinan dan anggota komisi II yang saya hormati;  
Saudara Menteri Dalam Negeri; dan  
Saudara Menkumham yang kami hormati.**

Dengan ditetapkannya Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, maka pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, ketentuan Pasal 18 Ayat (4), Undang-Undang Dasar Negara



putkan bahwa gubernur, bupati dan walikota, masing-masing  
nsi, Kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis.

but telah ditetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati walikota, menjadi Undang-Undang.

**Pimpinan dan anggota komisi II yang terhormat;  
Saudara Menteri Dalam Negeri; dan  
Saudara Menhumham yang kami hormati.**

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dirasakan masih terdapat beberapa inkonsistensi dan menyisakan sejumlah kendala apabila dilaksanakan sehingga perlu disempurnakan, mencermati betapa mendesak dan pentingnya Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota tersebut, fraksi Partai Gerindra menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemilihan. Fraksi Partai Gerindra mendukung bahwa penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan walikota, wakil walikota, diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu beserta jajarannya masing-masing diberi tugas menyelenggarakan, mengawasi, dan menegakan kode etik sebagai satu-kesatuan dalam penyelenggaraan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan walikota, wakil walikota, dan dengan peraturan perundang-Undangan
2. Tahapan penyelenggaraan pemilihan. Fraksi Partai Gerindra mendukung agar tahapan pelaksanaan dan penyelenggaraan Pilkada lebih disederhanakan, tahapan pelaksanaan dan penyelenggaraan pilkada yang cukup lama dapat menimbulkan berbagai permasalahan antara lain persaingan antar kandidat semakin panas, sehingga memperbesar peluang terjadinya konflik antar pendukung, biayanya semakin besar yang akan dikeluarkan oleh masing-masing kandidat, serta tidak sesuai dengan semangat efisiensi.
3. Pasangan calon Fraksi Partai Gerindra mendukung calon kepala daerah dipilih secara paket, sehingga memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih secara bersama-sama oleh rakyat.
4. Persyaratan calon perseorangan, Fraksi Partai Gerindra berpandangan untuk penambahan syarat dukungan atau prosentase bagi calon perseorangan dimaksudkan agar calon yang maju dari jalur perseorangan benar-benar menggambarkan dan merepresentasikan dukungan riil dari masyarakat, sehingga bekal untuk maju ke ajang pemilihan.
5. Penetapan calon terpilih, Fraksi Partai Gerindra berpendapat penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak sehingga pemilihan cukup satu putaran saja.
6. Persyaratan calon, Fraksi Partai Gerindra mendorong agar persyaratan calon mempertimbangkan kualitas dan kapasitas calon agar memiliki kompetensi integritas dan kapabilitas dalam memenuhi unsur akseptabilitas.
7. Pemungutan suara secara serentak, Fraksi Partai Gerindra berpandangan agar menuju pemilu serentak nasional mempertimbangan pemotongan periode masa jabatan pejabat yang tidak terlalu lama, kesiapan penyelenggaraan pemilihan serta dengan memperhatikan pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2019.
8. Perselisihan hasil pemilihan. Fraksi Partai Gerindra mendukung sepenuhnya perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya badan peradilan khusus yang menangani sengketa pilkada, sebelum pelaksanaan pemilihan Pilkada secara serentak nasional.

**Pimpinan dan anggota komisi II yang saya hormati;  
Saudara Menteri Dalam Negeri; dan  
Saudara Menkumham yang kami hormati.**

...ian di atas maka dengan mengucap *bismillahirrahmannirrahim* Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan menyetujui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota untuk diambil keputusan pada tingkat berikutnya.

Demikian Pandangan Mini Fraksi Partai Gerindra DPR RI terhadap revisi UU nomor 1 tahun 2015, Fraksi Partai Gerindra mengharapkan agar beberapa catatan yang kami sampaikan di atas dapat menjadi perhatian dalam proses pembahasan pada tingkat selanjutnya.

Terima kasih atas perhatiannya.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh  
Om Shanti Shanti Shanti om.***

**Jakarta 16 Februari 2015**

**Dibacakan Bambang Riyanto  
A-357.**

**F-PD (H. ZULKIFPI ANWAR):**

Pimpinan, bisa sedikit Pimpinan, manggutnya setuju atau tidak setuju pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Saya sudah tahu maksudnya apa?

**F-PD (H. ZULKIFPI ANWAR):**

Bukan kita ini kan acara moment yang begitu besar ditunggu rakyat se republik Indonesia, untuk melihat pak bersama-sama memimpin acara ini dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan pemilihan langsung tapi tidak terdokumentasi oleh tv, baik parlemen, maupun tv nasional, kalau saya tidak ada kepentingan Pimpinan, justru saya tidak enak melihat pimpinan yang begitu lelah, Mendagri, Sekjen siang malam untuk kepentingan rakyat, tapi tidak disiarkan langsung kepada masyarakat, jadi kalau di tv, "oh pak Kamaru Zaman Rambe mimpin rapat" Pak menteri hadir, Pak sekjen siang malam hadir, ini baru datang sekarang.

Jadi itu saja pimpinan lain kali Sekretariat tolong diingatkan, ini momen yang penting, soal K2 saja tv ramai sekali, ini masalah pilkada se Indonesia yang ditunggu rakyat, saya itu kasihan sama bapak yang sudah lelah tapi tidak dilihat oleh masyarakat, terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Sekretariat urus saja itu usul Pak Zul itu, kami dilanjutkan fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

***Bismillahirrahmanirrahm***

**Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 14 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Dibacakan oleh Saaduddin  
Nomor anggota A-104

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI;  
Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili beserta jajarannya;  
Menteri Hukum dan Ham beserta jajarannya;  
Yang mewakili Dewan Perwakilan Daerah RI;  
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh***

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, shalawat serta salam kita haturkan kepada nabi Muhammad SAW, seiring doa semoga kerja dan ikhtiar kita dalam mengemban amanat rakyat melaksanakan tugas-tugas konstitusional sebagai wakil rakyat dimudahkan oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Diawal pembacaan pendapat akhir mini fraksi PKS ini kami ingin ucapkan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota komisi II, Para Menteri beserta jajaran, Dewan perwakilan daerah serta kalangan masyarakat sipil dan insan pers yang bersungguh-sungguh turut serta membahas dan mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sangat menentukan bagi proses demokrasi kita ini. Apresiasi yang disampaikan kepada seluruh Pimpinan dan anggota Panja, serta jajaran staf ahli, legar drafter, serta staf sekretariat atas kerja kerasnya siang dan malam dalam mempersiapkan naskah Rancangan Undang-Undang yang akhirnya dapat kita selesaikan dalam tempo yang singkat, namun tetap cermat dan berkualitas.

**Hadirin yang terhormat,**

Dinamika Undang-Undang tentang pemilihan Kepala Daerah ini sungguh sangat panjang dan mungkin melelahkan, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 lalu dikoreksi dengan Perpu Nomor 1 tahun 2014, hingga Perpu ditetapkan menjadi Undang-Undang hingga akhirnya kita bersepakat untuk merevisi Undang-Undang tersebut bagi fraksi PKS dinamika panjang pembahasan Undang undang ini memberi pesan bahwa proses transisi kepemimpinan di daerah sangat penting bagi kehidupan bernegara kita.

Oleh karena itu regulasi yang menjamin proses tersebut berlangsung secara profesional sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang benar-benar berkualitas.

**Hadirin yang terhormat,**

Berkenaan dengan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pembahasan Farksi PKS memberikan pandangan sebagai berikut:

- Sebagai penyelenggara Pilkada adalah satu bentuk konsistensi penyelenggara pemilu yang efektif dan profesional, sehingga kita sebagai pemilih nasional dan daerah yang telah terintegrasi dan terkoordinasi secara nasional.
2. Penegasan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan satu paket dengan wakio kepala daerah merupakan upaya untuk mengefektifkan jalannya roda pemerintahan daerah khususnya dalam kepala daerah yang berhalangan. Berhalangan tetap. Bersamaan dengan hal tersebut pembagian peran tugas dan tanggung jawab masing-masing juga telah diatur secara jelas dan terperinci dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Ke depan kepala daerah dan wakilnya tampil harmonis dan sinergis demi kemajuan daerah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah khususnya Menteri Dalam Negeri untuk memberikan bekal dan pemahaman yang tepat terkait pembagian peran kepala daerah dan wakilnya tersebut, dan selanjutnya mengawasi secara baik pelaksanaannya.
  3. Pelaksanaan pilkada serentak ditetapkan bertahap pada tahun 2015, 2017, dan 2018 hingga pada akhirnya nasional tahun 2027, meskipun konstitusi tidak mengamankan pilkada serentak, akan tetapi sebagai ikhtiar untuk menghadirkan efisiensi dan efektifitas pemerintah dengan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, hal ini patut diapresiasi sebagai konsekuensinya untuk mengisi masa transisi pilkada serentak akan banyak daerah yang dipimpin sementara oleh pejabat Plt, Plh Kepala Daerah. Fraksi PKS mengingatkan sedini mungkin agar para pejabat sementara tersebut benar-benar profesional, tidak mengambil kebijakan strategis, apalagi sampai menimbulkan gejolak politik, serta tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan politik tertentu. Untuk itu DPR akan melakukan pengawasan dan tindakan korektif jika hal itu terjadi.
  4. Tahapan uji publik bakal calon memang dihilangkan dengan alasan penyederhanaan tahapan, namun demikian esensinya dan urgensinya tidak hilang karena uji publik tersebut pada dasarnya merupakan tanggung jawab partai politik. Dalam konteks ini Fraksi PKS berpandangan bahwa partai politiklah yang harus diperkuat melalui instrumen Undang-undang partai politik dan kaderisasinya semakin kokoh dalam mengafirmasikan kebutuhan publik.
  5. Penyelesaian sengketa hasil pilkada tetap dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang berwenang secara konstitusional, untuk itu yang didasarkan pertimbangan efektifitas dan koherensi sistem penyelesaian sengketa hasil pemilu secara nasional.
  6. Pilkada dilaksanakan satu putaran dengan mengukuhkan peraihan suara terbanyak sebagai pemenang Pilkada, hal ini di maksudkan untuk menyederhanakan proses Pilkada dan menegaskan bahwa pilihan terbanyak rakyat itulah yang memperoleh legitimasi, saya ulangi ini jadi ikut Pak Dadang saja ini, bahwa pemilihan terbanyak rakyat itulah yang memperoleh legitimasi menjadi kepala daerah.

### **Hadirin yang terhormat,**

Berdasarkan pandangan di atas dengan memohon taufik Allah SWT dan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* fraksi PKS menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang Undang tentang perubahan pertama Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014, dan Rancangan Undang Undang tentang perubahan pertama Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2014 untuk selanjutnya dapat diteruskan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat II Paripurna DPR RI.

Fraksi PKS berharap setelah disetujuinya RUU ini, persiapan penyelenggaraan Pilkada dapat dilaksanakan secara profesional, cermat dan efektif, selain itu yang tidak kalah pentingnya fraksi PKS juga mengingatkan agar semua pihak menyadari dan menjunjung tinggi harkat pemilihan kepala daerah yaitu untuk memilih mereka yang terbaik dari aspek kompetensi dan integritasnya dan memajukan daerah yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional.



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

n pilkada harus profesional, jujur, adil dan bermartabat serta  
ulas, dan tidak sportif.

**Hadirin yang terhormat,**

Demikian Pendapat Akhir fraksi PKS, semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat ikhlar kita bersama dalam pembahasan Rancangan Undang Undang ini sebagai bagian dari amal terbaik kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai.

***Bilahlitaufiq walhidayah***

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

Jakarta 26 Rabiul Akhir 1436 H, 16 Februari 2015 M  
**Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**  
**Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**  
**Ketua, Sekretaris,**

**H. Zajuli Juwaini, Lc, MA**  
**A-117**

**KH. Ir. Abdul Hakim, MM**  
**A-94**

Keduanya di tandatangani, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Sidang yang terhormat kita lanjutkan Fraksi Partai Demokrat.

**F-PD (Ir. FANSI UTOMO):**

***Bismillahirrahmanirrahim***

**Pimpinan dan anggota komisi II DPR RI yang terhormat;**

**Perwakilan komite I DPD RI yang terhormat;**

**Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran;**

**Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajaran; serta**

**Hadirin yang saya hormati.**

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

***Alhamdulillah***

Puji syukur kehadiran Allah SWT ketika rakyat menginginkan pilkada langsung kita dapat menghadirkan Pilkada langsung kepada rakyat Indonesia, rakyat menghendaki pilkada langsung, dan kita menyediakan Pilkada langsung itu, namun demikian kita semuanya memahami bahwa pilkada langsung di dalam prakteknya selama ini terdapat ekses-ekses yang tentu kiranya menjadi pemikiran kita semua untuk melakukan koreksi terhadapnya. Koreksi terhadap praktek Pilkada langsung di dalam Perpu Nomor 1 tahun 2015 di dalam pembahasan kita di dalam RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

engakomodir 10 berkonsep perbaikan terhadap rakyat pilkada  
at tetap memandang perlu hal-hal yang berkaitan dengan 10  
dalam revisi Undang-Undang ini. Hal-hal yang di dalam Perpu

sudah diakomodir dan kemudian di hilangkan di dalam revisi ini antara lain :

1. Adalah uji publik, Fraksi Partai Demokrat tetap menginginkan supaya masyarakat dapat mengenali dan memastikan dan memahami dengan baik bakal calon kepala daerahnya sekaligus dapat memberikan masukan kepada partai-partai pengusung.
2. Perbaikan yang sudah diatur di dalam Perpu Nomor 1 namun kemudian tidak bisa diakomodir di dalam revisi ini adalah konflik antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah, oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat tetap berpandangan bahwa apa yang sudah dimaksudkan oleh Perpu Nomor 1 itu tetap bisa diakomodir, 2 hal ini ia telah menyangkut aspek-aspek perbaikan di dalam praktek pilkada langsung oleh rakyat kita.

Di dalam pembahasan revisi Undang-Undang ini ada juga hal yang berkaitan dengan persoalan konstusionalitas, Fraksi Partai Demokrat berpandangan ketentuan pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tidak ada ketentuan wakil dan sekaligus mengatur bahwa pilkada ini bukan rezim pemilu, dan selanjutnya kebutuhan wakil kepala daerah dicukupi dengan penunjukan wakil oleh kepala daerah terpilih dengan jumlah wakil sesuai dengan kebutuhan daerah.

Hal yang berkaitan dengan persoalan konstusionalitas yang lain adalah penunjukkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengganti Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil pilkada. Sungguhpun pihak pemerintah pada akhirnya luluh dengan sikap asalnya yang mempertahankan agar sengketa hasil pilkada menjadi ranah Mahkamah Agung, yang pada akhirnya menyepakati menjadi ranah Mahkamah Konstitusi bagi kami pada prinsipnya, proses sengketa pilkada harus memenuhi standar konstusionalitas yang sesuai dengan tugas dan kewenangan cabang lembaga yudikatif. Terlebih bila kita meyakini bahwa pilkada merupakan bagian dari rezim pemerintah daerah bukan rezim pemilu. Fraksi walaupun demikian sikap dasar Fraksi Partai Demokrat tidak mempersoalkan apakah penyelesaian sengketa hasil Pilkada ini dilaksanakan di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi namun proses penunjukan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi dengan proses konsultasi baik dengan MA maupun dengan Mahkamah Konstitusi Fraksi Partai Demokrat menginginkan kejelasan terlebih dahulu melalui pernyataan resmi di Mahkamah Konstitusi, secara institusional akan kesiapannya kembali untuk menangani sengketa hasil pilkada dimaksud, sehingga dengan demikian prinsip kehati hatian dan prinsip kepastian .....di dalam saat penyusunan Undang-Undang ini dapat kita penuhi.

**Pimpinan Anggota Komisi II DPR yang saya hormati,  
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;  
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;  
Komite I DPD RI yang saya hormati.**

Demikian Pandangan Fraksi Partai Demokrat, sesungguhnya kami harus tetap bersyukur bahwa misi utama Partai Demokrat bersama rakyat untuk menggelar pilkada langsung dan sekaligus mengajukan perbaikan-perbaikan terhadap praktek pilkada langsung kita di dalam Perpu tersebut dapat terakbul sebgaimana besarnya. Dengan tetap berpegang teguh pada sikap dan keputusan yang kami yakini benar dan tepat akan sesuai dengan harapan masyarakat yakni perlunya uji publik dan pencalonan tanpa berpasangan, sungguhpun demikian kami tetap menghargai dan berbesar hati untuk mengikuti apa yang menjadi keputusan institusi DPR melalui forum ini yang selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan tingkat 2 di Paripurna DPR RI.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih  
**IhdinasirotoImustaqim, Bilahittaufiq Walhidayah,**

Wabarrakatuh.

**Sekretaris,**

**Ketua,**

**Didik Mukriyanto,**

**Edhie Baskoro Yudhoyono**

**KETUA RAPAT:**

Ini rasa toleransinya tinggi, Terima kasih Fraksi Partai Demokrat, silakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

**F-KB (H. ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si):**

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Pendapat Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**

Atas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota, menjadi Undang-Undang.

Dan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Dibacakan oleh juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa  
Abdul Malik Haramain A-64.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**Yang saya hormati pimpinan komisi II;**

**Yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM;**

**Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili;**

**Yang saya hormati Pimpinan Komite I DPD RI; dan**

**Yang saya hormati semua anggota DPR komisi II; dan**

**Bapak dan Ibu sekalian serta teman-teman media yang saya banggakan.**

Saya langsung masuk kepada catatan-catatan yang ingin disampaikan dalam forum ini.

Pertama adalah tentang PKB setuju dengan upaya untuk memperkuat bahwa KPU, KPU provinsi, dan KPU kota kabupaten, menjadi pelaksana atau penyelenggara dari pemilihan gubernur, bupati, dan walikota untuk ke periode selanjutnya. Alasan kami karena sampai sekarang belum ada lembaga atau institusi yang lebih kompeten dibanding komisi penyelenggara atau Komisi Pemilu Umum.

Yang kedua tentang syarat pendidikan dan umur, sejak awal PKB bersetuju dan bersepakat bahwa umur tetap seperti Perpu minimal 30 tahun untuk gubernur, dan minimal 25 tahun untuk calon bupati dan calon walikota.

PKB juga tetap setuju bahwa pendidikan tetap seperti di Perpu, calon Bupati, maupun calon walikota, dan semuanya faham tingkat pendidikan itu tidak selalu berkorelasi dengan tingkat kematangan atau tingkat kompetensi seseorang.

Yang ketiga tentang syarat perserorangan, sejak awal PKB tetap memberikan tempat khusus kepada calon independen atau calon perseorangan, namun demikian bahwa PKB setuju untuk bukan memperberat, tetapi untuk membuat agar calon perseorangan itu lebih berkualitas, yang terpenting juga lebih serius, agar tidak main-main, karena itu PKB setuju untuk menaikkan *trashhold* dari sekian persen menjadi 3 sampai 3,5 persen mengikuti kuota atau jumlah penduduk di daerah masing-masing, meskipun PKB tetap memberikan catatan bahwa calon perseorangan harus serius untuk diingatkan agar tidak kemudian berpindah hati kira-kira begitu pimpinan, ketika dia menjadi seorang ke gubernur, bupati, ataupun walikota.

Yang keempat catatan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentang uji publik, sebetulnya PKB tertarik dengan gagasan baru tentang uji publik tetapi setelah kita cek, kita lihat ternyata uji publik yang ada di Perpu itu sama sekali tidak kemudian membuat nilai tambah, yang terjadi justru uji publik yang ada di Perpu itu hanya sifatnya formalitas, karena itu bagi PKB setuju uji publik kita percayakan pada partai politik. Partai politik kita percaya untuk menjadi sumber rekrutmen pemimpin-pemimpin bangsa ini termasuk pemimpin baik itu gubernur, bupati, maupun walikota dan karenanya uji publik suatu saat mungkin kita coba bikin kita buat formasi atau formula yang lebih baik.

Karena itu saya sepakat untuk dihapus karena itu PKB kemudian sepakat untuk menghapus tahapan bakal calon kepala daerah atau bakal calon gubernur, bupati, dan walikota. Karena dari uji publik itulah kemudian muncul satu tahapan lagi yaitu tahapan bakal calon, penghapusan bakal calon dan uji publik menurut saya membuat efisien pilkada, yang kedua adalah membuat efisiensi waktu dan saya kira kita bisa memotong waktu 3 sampai 4 bulan.

Yang berikutnya bahwa tentang ambang batas kemenangan nol persen, sejak awal PKB telah mencoba untuk mengusulkan meskipun dulu usul kita di tolak oleh yang terhormat Pak Arif dan teman-teman di, saya sebetulnya tetap i love you full kepada pak Arif, dan kita merasa berbahagia karena sarat satu putaran atau ambang batas kemenangan 0% itu akhirnya diterima, maksud kita sekali lagi sama sekali bukan untuk mengurangi legitimasi politik, tetapi yang terpenting adalah bahwa kita sejak awal berkomitmen untuk membuat sebuah proses pilkada yang sederhana kita sejak awal ingin membuat sebuah proses pilkada yang efisien, dan kita ingin membuat sebuah pilkada yang tidak liberal itu, nol persen bukan berarti tidak liberal.

Yang berikutnya adalah sengketa Mahkamah Konstitusi, PKB sangat setuju bahwa MK menjadi sebuah institusi yang paling kompeten, paling otoritatif, dan paling *fair*, walaupun kemudian ada peristiwa kemarin itu karena kasuistik dan mudah-mudahan ke depan Mahkamah Konstitusi lebih *firm* dan lebih pasti dan lebih bersih untuk mengatasi pemutusan masalah sengketa pilkada.

Nah terakhir pimpinan saya memberikan catatan khusus mohon maaf sekali lagi pimpinan mungkin saya dianggap agak bawel terutama masalah Pasal 201 tentang Peralihan. PKB sampai sekarang berprinsip tetap berkeyakinan bahwa pilkada serentak nasional harus dilakukan serentak, harus dilakukan segera dan secepatnya, kami tidak berfikir untuk membuat pilkada serentak nasional itu diulur-ulur, kemudian dalam jangka waktu yang sangat lama, padahal kita bisa melakukan pilkada serentak lebih cepat, jadi lebih cepat lebih baik, asalkan norma-normanya tetap dan kuat, karena itu sekali lagi kalau misalkan kami diberi kesempatan untuk meninjau ulang pasal peralihan, jadi kami minta PKB sepakat 2015 menjadi pilkada serentak pertama kita, kemudian yang kedua pilkada 2017, menjadi pilkada serentak kedua, kemudian tahun 2018 menjadi pilkada serentak ketiga.

Selanjutnya PKB mengusulkan 2022 kita bisa melaksanakan pilkada serentak secara nasional begitu, kenapa karena pertimbangan kami:

Yang pertama tentu saja prinsip untuk melakukan pilkada serentak pasti akan memunculkan LPT.



...a serentak nasional itu juga pasti akan memotong periode  
...ur, apakah itu bupati, ataupun walikota.  
...alau kita menggagas pilkada serentak nasional di 2022 saya  
kira itu lebih baik ketimbang kita mengulur mengulur, mohon maaf apalagi kemudian, kita menunda  
sampai 2027 toh alasannya sama, sama-sama PLT, sama-sama memotong.

Jadi mohon ini menjadi catatan pimpinan kata orang-orang di luar itu, "please deh".

**Bapak dan Ibu sekalian yang hormati;  
Pimpinan, Pemerintah;  
Pimpinan komite1,  
Anggota DPR komisi II yang saya hormati.**

Demikian Pandangan Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan sebagai bagian untuk mendukung penyelenggaraan pilkada secara langsung yang demokratis dan berkualitas, sebagai konsekuensi logis dari dukungan, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan setuju dengan catatan itu, menyatakan setuju terhadap pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya dapat diambil keputusan pada rapat Paripurna.

Akhir kata fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang lebih, yang tinggi kepada semua pihak, terutama kepada pimpinan dan Bapak Menteri setiap waktu, setiap jam, setiap menit, makan bersama-sama kita, kemudian istirahat bersama, dan membahas kita cuma tidak tidur bersama kita.

Ini mungkin adalah pembahasan Panja yang paling cepat, dan saya kira mudah-mudahan sama sekali tidak mengurangi kualitas dan kuantitas dari Undang-undang ini, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan Ridho atas niat dan kerja keras kita membangun Demokrasi Indonesia yang tidak hanya jujur, tidak hanya adil, tapi yang terpenting adalah damai dan humanis, Terima kasih.

***Wallohulmafiq Ilaquminthoriq Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

Jakarta 16 Februari 2015

**Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ditandatangani,**

**ditandatangani,**

**Ir. H. Ahmad Faisal Zaini**

**H. Zazulur Fawaid SQ, MA Sekretaris**

Terima kasih,

***Wallohulmafiq Ilaquminthoriq Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Yang terakhir dari fraksi, yaitu fraksi PAN, Silakan.

**Yang kami hormati Saudara Menteri Dalam Negeri**

**Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, dan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Dibacakan oleh H. Sukiman SPd.,MM Nomor anggota 498

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.***

Salam sejahtera untuk kita semua,  
**Yang kami hormati Pimpinan Komisi II DPR RI;  
Yang kami hormati Suara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;  
Yang kami hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM RI;  
Yang kami hormati komite I DPD RI; serta  
Hadirin dan undangan yang berbahagia.**

Marilah kita sanjungkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayah nya, kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan sidang yang terhormat ini.

**Sidang dewan yang kami hormati,**

Perpu Nomor satu tahun 2014 dan Perpu Nomor 2 tahun 2014, yang masing-masing Perpu tersebut mencabut dan atau menambah berapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan juga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengandung implikasi dan konsekwensi sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 2015 ini setidaknya terdapat 204 Kepala Daerah yang masa jabatannya akan berakhir, tentu diperlukan pemilihan kepala daerah atau pilkada sebagai mekanisme untuk menjamin adanya kepala daerah yang dikehendaki oleh rakyat, dan tentu kita berharap bahwa Pilkada tersebut dapat berjalan secara demokratis dan memenuhi rasa keadilan bagi warga negara.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Panja komisi II DPR RI bersama dengan pemerintah telah bekerja sangat intensif, untuk membahas berbagai hal yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan pilkada tersebut. Ada beberapa hal yang penting yang mendapat perhatian khusus mengenai penyelenggaraan pilkada, Fraksi partai amanat nasional dengan tanpa ragu menyatakan bahwa harus ada penguatan, pendelegasian tugas KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada. Dengan demikian menjadi jelas siapa yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan pilkada. Mengenai pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara berpasangan, yang terdiri atas kepala daerah dan satu wakil kepala daerah, dalam membangun sebuah kebersamaan maka Fraksi PAN menerima apa ini keputusan bersama antara Panja komisi II DPR RI dan Panja Pemerintah, meski demikian Fraksi Partai Amanat Nasional, berpandangan perlu

ini pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta tarik menarik kepentingan selama ini dalam pelaksanaan Pilkada tidak terulang kembali.

Dan agar kualitas pemimpin daerah terjamin maka Fraksi partai Amanat Nasional mendorong idealnya calon yang bisa maju dalam Pilkada harus berpendidikan minimal sarjana atau strata 1, meskipun dalam pembahasan disepakati calon berpendidikan minimal SLTA atau sederajat. Karena kesepakatan tersebut maka calon harus mencapai usia yang membuat calon memiliki wawasan dan pengalaman yang cukup, serta memiliki kecakapan dalam memimpin daerah sebab kepada kepala daerah lah sesungguhnya masa depan daerah dan nasib rakyat yang jumlahnya tidak sedikit diserahkan. Untuk itu calon bupati, walikota dan wakil, harus sudah berusia 25 tahun, sedangkan calon Gubernur dan Wakilnya harus sudah berusia 30 tahun.

Di harapkan dalam usia minimal tersebut kepala daerah memiliki kebijaksanaan sebagai dasar pada setiap kegiatan yang dibuat, agar pemerintahan yang terbangun memiliki basis dukungan yang cukup, maka calon yang didukung partai politik harus memiliki dukungan minimal 20 persen kursi atau 25 persen suara, sedangkan calon perseorangan harus memiliki dukungan sebesar 6,5 sampai 10 persen suara sesuai dengan jumlah penduduk suatu daerah. Angka ini juga akan memungkinkan rakyat memiliki cukup alternatif untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar berkualitas di satu sisi, dan di sisi lain juga benar-benar mereka inginkan.

#### **Sidang dewan yang kami hormati,**

Hal yang menjadi persoalan penting dalam RUU ini adalah penyelesaian sengketa pilkada, fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan bahwa sampai terbentuknya badan peradilan penyelesaian sengketa pilkada dalam tempo selambat lambatnya satu tahun, sebelum pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional, maka sengketa pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi atau MK dengan adanya badan peradilan khusus ini Fraksi Partai Amanat Nasional, berharap bahwa sengketa Pilkada nantinya bisa diselesaikan secara adil, sehingga pilkada tidak menyisakan akses-akses yang tidak menguntungkan, bahkan cenderung merugikan.

Fakta menunjukkan bahwa penyebab paling banyak terjadi sengketa pilkada adalah anggapan terjadi kecurangan dalam perhitungan suara, untuk itu guna menghindari potensi kecurangan yang terjadi, maka Fraksi Partai Amanat Nasional mendukung agar rekapitulasi pada tingkat PPS, Kelurahan, Desa ditiadakan. Di lain pihak, rekapitulasi suara dari TPS langsung ke KPU jauh lebih menghemat anggaran dan juga mengurangi potensi kecurangan dan konflik yang berjenjang.

#### **Sidang Dewan yang kami hormati.**

Fraksi Partai Amanat Nasional, sangat berkeinginan agar Pilkada bisa diselenggarakan secara efisien, tetapi tetap tidak mengurangi kualitasnya, karena itu tidak ada lagi prosentase tertentu sebagai syarat dinyatakan sebagai pemenang dalam pilkada, calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyaklah yang menjadi pemenang, konsekuensi dari hal ini adalah Pilkada akan terjadi hanya dalam satu putaran saja dan untuk menjaga agar pemerintahan benar-benar kuat, efektif dan efisien kepala daerah memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melakukan komunikasi baik dengan masyarakat atau rumpun, atau mitra berpemerintahan. Agar penyelenggaraan Pilkada benar-benar berkualitas maka Fraksi Partai Amanat Nasional dapat menerima point kesepakatan antara Panja Komisi II DPR RI dan Panja Pemerintah terkait time frame pelaksanaan pilkada serentak yang dimulai pada Desember 2015, tahun 2017, tahun 2018 menuju pilkada serentak secara nasional pada tahun 2027.

Pengaturannya akan diatur selanjutnya dengan hitungan yang pas dan akurat. Terkait hal tersebut di atas Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan catatan agar KPU dan Bawaslu yang diberikan amanah untuk dapat betul-betul bekerja keras dalam mempersiapkan pilkada serentak

1 Pilkada serentak tahapan pertama hasilnya tidak berkualitas  
serentak tahapan berikutnya.

Amanat Nasional berpandangan bahwa uji publik lebih tepat  
diserahkan mekanisme kepada Partai Politik pengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.  
Untuk itu Fraksi Partai Amanat Nasional mendorong agar partai politik pengusung calon kepala  
daerah dan wakil kepala daerah dapat melakukan rekrutmen secara terbuka, sehingga dapat  
memastikan calon yang diajukan benar-benar figur yang potensial, dan memiliki kompetensi yang  
layak.

**Pimpinan dan Anggota seerta hadirin yang kami hormati,**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dengan mengucapkan  
*bismillahirrahmanirrahim*, dan mengharap ridho Allah SWT Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan  
dapat menerima perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu  
Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan RUU tentang perubahan  
atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang  
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menyetujui  
RUU ini segera disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Demikian yang dapat kami sampaikan lebih kurang kami mohon maaf.

***Wabillahitaufiqwalhidayah, Wassalamulaikum Warohmatullahi Wabarrakatuh.***

Jakarta 16 Februari 2015,

**Pimpinan Faksi Partai Amanat Nasional DPR RI,  
Ketua, Sekretaris,**

**Ir. Catur Sapto Edy MT**

**Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si**

Demikian, yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf.

***Wabillahitaufiqwalhidayah, Wassalamulaikum Warohmatullahi Wabarrakatuh.***

**F-PAN (AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH., M.Kn):**

Mohon izin pimpinan boleh menambahkan sedikit tidak?

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PAN (AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH., M.Kn):**

Terima kasih,

**Pimpinan yang saya hormati;**

**Bapak Menteri Hukum dan HAM yang saya hormati beserta jajarannya.**

Mumpung ini belum akan dibawa ke Paripurna, jadi saya ingin sedikit mengulas Pak Menteri ini  
ada di pasal 7 kemarin sebetulnya kemarin sudah sempat perdebatan di Baleg yaitu antara poin g dan

dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang karena melakukan tindak pidana yang diacani dalam pidana itu pidana 2 tahun ibaratnya begitu ya? Kemudian sudah selesai menjalani pidana kan bisa menjadi calon, asal yang ancamannya tidak lebih dari 5 tahun.

Kemudian di huruf i ini ada sedikit kurang sinkron, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, batasan tercela itu ruang lingkungannya sampai mana? apakah tindakan pidana yang 2 tahun itu tadi termasuk tindakan tercela, atau bukan jadi saya usul saja ini, saran pemikiran saja untuk redaksionalnya "tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan" itu dicoret saja diganti dengan "memiliki surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku" begitu saja pimpinan kira-kira dari saya, mungkin nanti Bapak Menteri bisa juga turut menanggapi terkait 2 point ini poin di Pasal 7 ini, terima kasih.

**Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh**

**KETUA RAPAT:**

**Wa'alaikumssalam.**

Sudah masuk, Cuma tidak dimasukkan oleh laporan fraksi.  
Terima kasih sebelum pemerintah kita minta pandangan dari Ketua Komite I DPD kami persilakan.

**KETUA KOMITE I DPD RI (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM):**

**Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh**

#### **PANDANGAN MINI DPD RI TERHADAP**

Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, dan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disampaikan oleh Ahmad Muqowam, nomor anggota B-52.

**Saudara Pimpinan dan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati; hadir Pak Manggindaan dan Pak Mahyudin.**

**Saudara Menteri Dalam Negeri;**

**Sahabat saya Dr. Yasona Laoly;**

**Saudara yang mewakili dari Kementrian Dalam Negeri;**

**Rekan-rekan anggota DPD;**

**Hadirin dan hadirat yang berbahagia,.**

Mengawali pandangan mini DPD yang akan kami sampaikan marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan ijinnya kita dapat mengikuti acara konstitusional dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang pada pembicaraan tingkat I guna menyampaikan pandangan mini fraksi-fraksi dan DPD dalam keadaan sehat wal'afiat serta suasana keakraban dan semangat kerjasama yang sangat tinggi.

pendapat mini ini, kami ingin menyampaikan apresiasi dan II yang telah melaksanakan keputusan MK secara murni dan untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang kedua Undang-Undang tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur kemudian dalam Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

### **Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia,**

Guna memberikan payung hukum penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan pemerintah daerah, maka DPD mendukung dilakukannya perubahan kedua Undang-Undang tersebut, guna memperkuat sistim demokrasi yang kita anut sekaligus untuk memperkuat otonomi daerah yang sudah berjalan selama ini. Sukses kepemimpinan daerah adalah merupakan bagian penting karena kepala daerah merupakan nakhoda yang menentukan arah jalannya pembangunan dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Atas dasar tersebut di atas DPD berpandangan semangat untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara efektif dan efisien, dari sisi penganggaran hendaknya tidak mengurangi hakekat tujuan penyelenggaraan Pilkada, yaitu guna menghasilkan kepala daerah yang mampu membentuk pemerintah daerah efektif responsif dan akuntabel, atas dasar inilah DPD menilai bahwa pemilihan secara langsung merupakan pilihan politik yang mencerminkan suara rakyat, kehendak rakyat. Momentum perubahan Undang-Undang ini juga hendaknya dimaksimalkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan penyelenggaraan pilkada selama ini, baik akses kelembagaan dan teknik pelaksanaan.

### **Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati,**

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota terdapat pokok-pokok bahasan yang krusial yang telah dibahas untuk dapat disepakati:

Yang pertama adalah terkait dengan berpasangan sudah sama kita.

Kedua terkait dengan tahapan yang penyelenggaraan DPD sepakat pre memory

Kemudian ketiga pendelegasikan, saya kira juga sama dengan teman-teman di fraksi-fraksi yang ada di Komisi II.

Kemudian soal usia, sama dan kita sepakat.

Kemudian soal prosentase dukungan syarat dukungan penduduk ini adalah dalam rangka meningktkan kualitas dan legitimasi, saya ikut legitimasi pemerintah daerah.

Enam penentuan pemenang Pilkada, dalam pandangan awal DPD terdapat penentuan pemenang dalam Pilkada pemilihan pasangan (suara tidak jelas) 50%+1 namun demikian dengan pertimbangan efisiensi penyelenggaraan pilkada, DPD sepakat dengan hasil pembahasan antara Pemerintah, DPR dan DPD bahwa pemenang pilkada adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dan bilamana perolehan suara tidak berimbang maka diulang berdasarkan persebaran perolehan suara

Tujuh terkait jumlah wakil kepala daerah, DPD sepakat 1 pasang, pimpinan satu kepala dan satu wakil.

Delapan soal time frame pelaksanaan pilkada serentak, terkait dengan masalah waktu pelaksanaan pilkada serentak, pendapat awal DPD bergerak terlaksana pada tahun 2021, dengan masa transisi sebelum Pilkada serentak pada tahap pertama bulan Juni 2016 dan tahap ke dua pada tahun 2018, namun demikian DPD menghargai hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah DPR dan DPD gelombang pertama adalah pilkada dilaksanakan pada bulan Desember 2015, untuk

ai pada tahun 2015 ditambah dengan para bupati, gubernur, dan bupati selama semester satu tahun 2016.

uari 2017 dan gelombang 3 dilaksanakan pada Juni 2018.

Kemudian untuk pilkada serentak Nasional, saya sumonggo DPR ya masih ada yang berpendapat 2027, tadi ada fraksi demokrat, dan PKB masih berpendapat 2022, kami ikut apa kata DPR.

Sembilan soal pejabat kepala daerah, saya mengharapkan kepada Pemerintah, Pak Menteri, tolong dimanfaatkan betul Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena di dalam pemilu gelombang pertama pertama terdapat lebih 272, gubernur, Bupati yang saya kira memerlukan sumber daya yang luar biasa.

Kemudian soal tambahan pengaturan persyaratan calon kepala daerah, sepakat untuk memberikan penambahan pengaturan persyaratan calon yaitu, tidak terlibat narkoba, kejahatan, terorisme dan korupsi. Soal sengketa Pilkada kita mutatis mutandis karena ikut membahas kami berempat. Kemudian soal dana penyelenggaraan, kami terima kasih kepada teman-teman fraksi dan Komisi II bahwa yang awal kealpaan dari teman-teman bisa tutup. Mengenai partisipasi anggaran APBN untuk pemilihan kepala daerah.

### **Ibu dan Bapak sekalian,**

Terkait dengan Undang-Undang yang kedua yaitu Undang-undang Pemda terkait dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, apresiasi kami sehingga diputuskan bahwa kepala daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Tidak tahu awalnya dalam posisi wakil berdasarkan referensi jumlah penduduk.

Kedua tugas Kepala Daerah, sangat detail tugas kewenangan kepala daerah sebagaimana Undang-Undang 22 tahun 2014 dan Perpu 2 saya kira secara keseluruhan ini diabsorpsi didalam perubahan Undang-undang ini. Kemudian soal pejabat mengingat gelombang satu sudah saya sampaikan tadi, oleh karena itu bapak ibu saudara sekalian, DPD mengusulkan didalam konsideran menimbang Pak Ketua dan Bapak, Ibu sekalian, memasukkan Pasal 22 d ayat (2) yang bunyinya adalah Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Negara, dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak penyelenggaraan agama. Saya kira Pemerintah sepakat bahwa didalam konsideran menimbang memasukkan Pasal 22 d ayat (2) di konsideran mengingat.

Demikian Pandangan Mini dari DPD terhadap 2 Rancangan Undang-undang, DPD berharap bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah ke depan jauh lebih demokratis dalam menghasilkan kepala daerah yang berkualitas, berintegritas dan tidak cacat secara moral, dan mampu membawa kesejahteraan rakyat.

DPD sepakat dan menyetujui agar DPR dan pemerintah segera menindaklanjuti dalam pembahasan tingkat II dalam sidang Paripurna DPR tadi Ketua sampaikan pada 17 Februari tahun 2015, saya kira ini ketua, ini revisi tercepat di dalam sejarah Dewan Perwakilan Rakyat, karena itu salut dan hormat kami dari DPD kepada Komisi II DPR dan teman-teman dari pemerintah.

Sekian dan terima kasih,

**Walakuminkum WallohuLmafiq Ilaquminthorik.  
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh**

**Ketua Komite I DPD**

s. H. Ahmad Muqowam.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, dari Komite I DPD, jadi pemerintah juga sekaligus juga mendengarkan. Jadi sudah semua dari fraksi menyampaikan pandangannya dari komite I DPD ini sudah juga semua sudah disampaikan termasuk yang terakhir tadi memang dibicarakan itu adalah tentangmenggugat pasal yang menyangkut kewenangan DPD.

Berikutnya kita mendengarkan tanggapan dari Pemerintah kami persilakan dengan hormat, habis nanti tanggapan dari pemerintah saya kira semuanya sudah sama kita harus langsung penandatanganan Rancangan Undang-Undang ini akan dibawa besok ke Rapat Paripurna. Kami persilakan dengan hormat.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI (Dr. YASONNA H. LAOLY, SH., M.Sc.):**

Baik Pak Ketua, tapi ada pertanyaan salah seorang anggota tadi, tentang apakah tidak diselesaikan dulu di, soal Pasal 7 butir g, saya kira sudah selesai ya?

**KETUA RAPAT:**

Sudah, semua sudah selesai?

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Mantap, supaya sesama bus kota jangan saling mendahului mantap Ketua.

Pertama kami setuju saran DPD supaya dicantumkan didalam mengingat Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 d Undang Undang Dasar mohon di tambahkan Ketua, nanti Pak Muqowam sahabat saya dan teman-teman bisa menggagalkan Rencana Undang-Undang ini nanti.

Baik sambutan singkat Rresiden RI atas penyelesaian pembicaraan tingkat satu pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh***

**Pimpinan dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Reublik Indonesia yang terhormat;**

**Pimpinan dan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terhormat;**

**Yang mewakili Menteri Dalam Negeri Pak sekjen;**

**Hadirin yang saya hormati.**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasa Rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah, karya dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercint. Pada hari yang berbahagia ini, pembahasan Rancangan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang dan Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah



kita selesaikan pada pembicaraan tingkat I dan sebagaimana uruh fraksi dalam memberikan pendapatnya dan menyepakati untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat 2 guna pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang direncanakan besok hari.

Kita semua mengharapkan semoga kedua Rancangan Undang-undang ini dapat disetujui dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk disahkan menjadi Undang-Undang sehingga diharapkan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta memastikan berjalannya demokrasi berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, sejalan dengan tujuan Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945.

**Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang terhormat;  
Pimpinan anggota Komite I DPD RI yang terhormat;  
Hadirin yang saya hormati.**

Beberapa substansi terkait dengan Rancangan Undang-undang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-undang yakni:

- a. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan.
- b. Menghapus mekanisme uji publik bakal calon kepala daerah.
- c. Memperkuat pendelegasian tugas kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada
- d. Syarat tingkat pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
- e. Syarat usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur, wakil gubernur serta usia minimal 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, dan calon walikota, dan wakil walikota.
- f. Syarat dukungan jumlah penduduk bagi calon perseorangan antara 6,5 persen sampai 10 persen dari jumlah penduduk.
- g. perolehan suara terbanyak bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- h. jumlah wakil kepala daerah hanya satu orang.
- i. Penyelenggaraan pilkada serentak nasional pada tahun 2027 dengan pengaturan:
  1. pilkada serentak pertama dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2015 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai Juni 2016, Pilkada serentak maksudnya disini sampai 30 Juni ketua itu satu supaya jelas.
  2. Pilkada serentak kedua dilaksanakan pada bulan Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai Desember 2016, dan pada tahun 2017.
  3. Pilkada serentak ketiga pada bulan Juni 2018 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019.
- j. Pejabat kepala daerah untuk menjabat gubernur ditetapkan oleh Presiden RI, atas usul Menteri Dalam Negeri dan penjabat bupati atau walikota ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul gubernur.
- k. tambahan pengatur mengenai syarat calon kepala daerah dihapus;
- l. lembaga penyelesaian sengketa hasil Pilkada adalah lembaga peradilan khusus namun sebelum dibentuk badan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada di laksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.
- m. pendanaan pelaksanaan Pilkada yang semula bersumber dari APBN dan untuk tahun 2015 bersumber dari APBD disepakati menjadi pendanaan Pilkada bersumber dari APBN dapat didukung dari APBN, dapat didukung dari APBD didukung oleh APBN salah ketik.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI;**

Beberapa substansi terkait Rencana Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi Undang-undang yakni :

1. Wakil kepala daerah yang semula dipilih oleh kepala daerah diubah menjadi pemilihan langsung berpasangan dengan bersama kepala daerah.
2. tugas kepala daerah yang antara lain mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah dihapus, karena kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung secara berpasangan
3. Tugas dan wewenang DPRD yang salah satunya adalah memilih kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan masa jabatan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan diubah menjadi memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kosong jabatan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. Pada akhirnya kami mewakili Presiden Republik Indonesia, menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas diselesaikannya pembahasan kedua Rancangan Undang-undang tersebut pada pembicaraan tingkat I untuk di teruskan pada pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah kami mewakili presiden menyampaikan ucapan terima kasih kami yang setinggi tingginya kepada Pimpinan dan anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pimpinan dan anggota Komite I DPD RI yang terhormat, yang dengan penuh dedikasi, toleransi dan kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan Rencana Undang-Undang ini juga kepada setiap media cetak dan elektronik.

Atas segala pemikiran perhatian dan kerjasama dari pimpinan dan anggota komisi II yang terhormat dan anggota DPD komite 1 yang terhormat kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan yang maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat dan karuniaNya kepada kita semua amin.

***Wawillohulmuafiq Ilaaguaminthoriq  
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Atas nama Presiden RI,  
Menteri Hukum dan HAM RI**

**Yasonna H. Laoly  
di tandatangani terima kasih.**

Saya percaya Pak Ketua, kalau Undang-undang ini disahkan maka pelaksanaan Pilkada akan lebih baik kita akan mencapai suatu negara yang Baldatun, Toyibatun, Barokatun.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Dengan mengucapkan syukur sudah selesai kita memberikan pandangan, Fraksi maupun kelompok Komite dan juga pemerintah, keseluruhan kita menyepakati draft hasil daripada Panja terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015, sekaligus untuk siap dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II besok tanggal 17 Februari dalam sidang Paripurna. Oleh karenanya biar lebih afdol mengikuti saudara Menteri, biar lebih afdol kita ketok dulu dan saya menawarkan apakah dapat kita setuju?

**(RAPAT SETUJU):**

...sah untuk kita bawa besok dalam rangka melanjutkan acara draft final tersebut yang tentunya diwakili oleh dari Pemerintah Menteri Hukum dan HAM dan juga dari Pimpinan Komisi II dan juga Kapoksi di lingkungan Komisi II DPR RI termasuk Pimpinan dari kelompok Komite DPD I.

Kami persilakan untuk sebelum kita tutup acara kita, kita tandatangani draft yang sudah kita setuju tadi untuk besok selanjutnya di bawa ke sidang Paripurna. Langsung ramai-ramai saja baru kembali kita duduk.

Kami persilakan para anggota untuk duduk, sebelum kita tutup acara kita. Saudara-saudara dengan demikian rangkaian acara rapat kerja kita pada hari ini adalah telah berakhir dan atas nama Pimpinan Komisi II mengucapkan terima kasih kepada saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili dan Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajarannya, Menteri Keuangan dan Komite I DPD RI serta pimpinan dan anggota komisi II DPR RI, dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabbi'alam* ditutup acara rapat kerja komisi II pada hari ini.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.45 WIB)**

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Jakarta, 4 Februari 2015  
Ketua Rapat**

**Ttd**

**Rambe Kamarul Zaman  
A-236**